

**TRADISI JUJURAN PADA PRAKTEK  
PEMINANGAN MASYARAKAT BANJAR DI KEL.  
TEMBILAHAN HULU KEC. TEMBILAHAN HULU  
KAB. INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
PONOROGO  
PASCASARJANA  
2021**

## ABSTRAK

ZUNIAR FADILUL AMIN, Tradisi *Jujuran* Pada Peminangan Masyarakat Banjar Di Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau. Tesis, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Aksin, S.H. M.Ag.

Kata kunci : Peminangan, *Jujuran*, Hukum Islam, Antropologi.

Peminangan adalah tahapan yang dilakukan sebelum pernikahan. Di Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau, ada praktek peminangan yang dilakukan masyarakat Banjar yang disebut dengan *jujukan*. Dalam peminangan tersebut, pihak mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan pihak mempelai perempuan. Apabila uang tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan bisa batal.

Berangkat dari latarbelakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah pertama, Bagaimana praktek *jujukan* masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ? Kedua, Faktor apa saja yang melatar belakangi tradisi *jujukan* di masyarakat banjar terus dilakukan ?

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* (wawancara). Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan kualitatif.

Berangkat dari pokok permasalahan diatas, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, menurut kebudayaan, tradisi

*jujuran* mencakup 3 wujud kebudayaan, yaitu (a) Tradisi *jujuran* berwujud ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, karena ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menyimpang dari adat tersebut. (b) Tradisi *jujuran* berbentuk kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, karena tradisi *jujuran* merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat banjar sebelum melakukan sebuah peminangan dan aktifitas tersebut dilakukan secara berulang-ulang. (c) Tradisi *jujuran* merupakan hasil dari pikiran manusia yaitu adat tradisi tersebut. Kedua, anggota masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau melaksanakan tradisi tersebut dengan tiga macam alasan yang berbeda, yaitu: (a) Mereka mengikuti tradisi *Jujuran* karena komitmen masyarakat banjar dalam melestarikan tradisi nenek moyang mereka. (b) Tradisi *jujuran* dipertahankan karena “keterpaksaan”. Kewajiban disini untuk memberikan hukuman apabila tidak mentaati tradisi tersebut memungkinkan pernikahan akan dibatalkan. (c) Alasan terakhir yaitu masyarakat mengikuti tradisi *jujuran* dikarenakan tradisi tersebut hanyalah sebagian prosesi dalam peminangan masyarakat Banjar.



## ABSTRACT

ZUNIAR FADILUL AMIN, Tradition of Honesty in the Marriage of the Banjar Community in Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Riau Province. Thesis, Ahwal Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. Aksin, S.H. M.Ag.

Keywords: Marriage, *Jujuran*, Islamic Law, Anthropology.

The marriage is the stage that is carried out before the wedding. In Ex. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Riau Province, there is a marriage practice which is called *jujuran*. Where in the marriage, the groom must pay an amount determined by the bride. And if the money is not fulfilled, the marriage can be canceled.

Departing from the background of this problem, the formulation of the problem examined by the author is first, How is the *jujut* practice of the Banjar community in Tembilahan Hulu Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province? Second, what are the factors behind the continued practice of the *jujuran* tradition in the Banjar community?

The type of research that researchers do is field research using quantitative research methods with data collection techniques through interviews (interviews). After the data was obtained, it was analyzed using the deductive method with a qualitative approach

Departing from the main problems above, the authors conclude that: first, according to culture, the tradition of *jujuran* includes 3 forms of culture, namely (a) The

tradition of *jujuran* is in the form of ideas, ideas, values, norms, regulations, because there are sanctions given to people who deviate from custom the. (b) The *jujuran* tradition is in the form of activities carried out continuously, because the *jujuran* tradition is an activity carried out by the banjar community before carrying out a program and these activities are carried out repeatedly. (c) The *jujuran* tradition is the result of the human mind, namely the traditional customs. Second, members of the Banjar community in Tembilahan Hulu Subdistrict Tembilahan Hulu District, Indragir Hilir Regency, Riau Province carry out this tradition for three different reasons, namely: (a) They follow the Jujuran tradition because of the commitment of the banjar community in preserving the traditions of their ancestors. (b) The *jujuran* tradition is maintained because of "compulsion". The obligation here to provide punishment if not obeying these traditions allows the marriage to be canceled. (c) The last reason is that the community follows the *jujuran* tradition because this tradition is only a part of the procession of the Banjar community



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya **Zuniar Fadhilul Amin**, NIM **503180024**, Program Magister **Prodi Ahwal Syakhsyiyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“Tradisi Jujuran Pada Praktek Peminangan Masyarakat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 8 April 2021



**Zuniar Fadhilul Amin**  
NIM: 503180024




**PONOROGO**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Zuniar Fadhilul Amin, NIM 503180024 dengan judul: **“TRADISI JUJURAN DALAM PRAKTEK PEMINANGAN MASYARAKAT BANJAR DI KELURAHAN TEMBILAHAN KOTA KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Pomorogo, 18 Maret 2021  
Pembimbing



**Dr. Aksin, S.H., M.Ag**  
NIP 1974070112005011004





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277  
Fax. (0352) 461893 Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@stainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@stainponorogo.ac.id)

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang berjudul “Tradisi Jujuran Pada Praktek Peminangan Masyarakat Banjar Di Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau” yang ditulis oleh Zuniar Fadhillul Amin, NIM: 503180024, telah dipertahankan di depan dewan Penguji Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis Hari Rabu, tanggal 28 April 2021 dan dinyatakan LULUS.

**TIM PENGUJI:**

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Zahrul Fata, Ph.D NIP. 197504162009011009 Ketua Penguji		2/ Juni 2021
2	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		2 Juni 2021
3	Dr. Aksin, S., M.Ag. NIP. 197407012005011004 Anggota Penguji		2 Juni 2021

Ponorogo, 2 Juni 2021

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo



**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
NIP. 1976051172002121002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuniar Fadhilul Amin  
NIM : 503180024  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : TRADISI JUJURAN PADA PRAKTEK  
PEMINANGAN MASYARAKAT  
BANJAR DI KELURAHAN  
TEMBILAHAN HULU KECAMATAN  
TEMBILAHAN HULU KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR RIAU

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Juni 2021  
Penulis



Zuniar Fadhilul Amin  
NIM : 503180024



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam terdapat adap serta akhlak ketika bersosialisasi dan mengenalkan diantara pria dengan wanita. Secara umum,<sup>1</sup> *Pertama* proses pengenalan terlebih dahulu atau (*ta'aruf*). *Kedua* proses *khit}bah*, yaitu meminang atau lamaran. “Peminangan” besumber dari bahasa “pinang, meminang”. Meminang berarti melamar atau dalam istilah Arab disebut “*khit}bah*”. Dalam artian meminang yaitu mengatakan keinginan nikah pihak pria ke perempuan begitu pula pihak perempuan dapat mengungkapkan hal yang sama<sup>2</sup>. Peminangan dengan cara ini diijinkan dalam Islam bagi anak perempuan atau janda yang telah menyelesaikan iddahnya, kecuali bagi wanita yang dalam masa “*iddah ba'in*”, sebaiknya melalui kiasan<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 23.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, (Bogor: Pernada Media, 2003), 73-74.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 146.

Wanita yang dalam masa “*iddah raj’iyah*” hukum meminangnya haram. Sebab wanita yang berada dalam masa iddah ini bersetatus istri sah pria yang menceraikannya. Serta dilarang melamar wanita yang dalam lamaran orang lain.

Pnulis menyadari terdapat tradisi perkawinan pada masyarakat Banjar Indragiri Hilir Riau serta tradisi *jujuran*. Dari bermacam-macam peristiwa yang telah terjadi, bisa dipahami keyakinan memiliki arti dan tujuan, bagaimanapun bentuk yang terlihat dalam sejarahnya dan makna adat tersebut.<sup>4</sup>

Sebagian besar masyarakat Banjar di Indragiri Hilir Riau masih menjadikan adat peminangan sebagai pedoman mereka, dan mayoritas agama mereka adalah Islam. Dalam *khit}bah* (perkawinan) yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Indragirihilir Riau, dimana dalam *khit}bah* calon mempelai pria membawa anggota keluarganya untuk meminang. Di sini, apabila prosesi perkawinan dilaksanakan menurut hukum Islam, ada persyaratan tambahan yaitu pembayaran uang *jujuran*

---

<sup>4</sup> Ach. Nadlif dan M. Fadhun, *Tradisi Keislaman Dilengkapi Dalil Al-Qur'an, Al-Hadist dan Do'a*, (Surabaya: Al-miftah, t.th), 86.

(uang yang harus dibayarkan untuk biaya pesta, kamar bulan madu, dan lainnya).

Selain itu pemberian uang *jujuran* ditentukan oleh tingkat pendidikan calon mempelai wanita yang akan menikah. Calon pengantin yang hanya tamat SD tidak akan dibayar sama dengan calon pengantin yang sudah strata-2 (S2) bahkan strata-3 (S3). Hal itu tergantung dari keluarga calon mempelai wanita ketika calon mempelai laki-laki hendak meminangnya.

Disitulah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran jujuran yang akan dibayar oleh calon pengantin pria. Jika sudah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pinangan dari calon mempelai pria diterima. Dan jika calon pengantin pria tidak dapat memberikan uang tersebut, maka pinangan tidak diterima atau gagal dan pernikahan tidak bisa berlangsung. Kecuali orangtua calon mempelai wanita memaklumi dan dapat mengerti keadaan calon mempelai pria serta hanya meminta sesuai kemampuan calon mempelai pria, maka pernikahan pun bisa dilaksanakan. Adapun jika orangtua calon mempelai wanita tidak mau mengerti keadaan calon mempelai pria maka biasanya terjadi kesepakatan diantara kedua calon mempelai diluar

sepengetahuan keluarga, kesepakatan itu berupa setengah atau sebagian uang *jujuran* yang tidak bisa diberikan calon mempelai pria, maka akan di penuhi menggunakan uang dari calon mempelai wanita.

Haltersebut jika dikaitkan dengan tradisi masyarakat Banjar, presepsi masyarakatpun beranggapan bahwa tredisi ini adalah simbol kesepakatan dan keyakinan pihak wanita akan calon pengantin peria serius dengan lamarannya terhadap calon pengantin wanita. Hal tersebutlah yang diinginkan masyarakat secara sosial sebagaimana maksud dari adat tersebut.

Terdapat beberapa alasan pemilihan masyarakat Banjar Indragiri Hilir Riau sebagai subjek observasi ini, diantaranya bahwa observasi tersebut belum pernah diteliti dan tradisi tersebut hasil dari gambaran perilaku apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Adat terseut membedakan uangjujuran setiap wanita dari segi pendidiknya dan semua itu tergantung dari keluarga calon mempelai wanita.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa praktek *jujuran* adaalah praktek yang diterapkan dalam proses peminangan yang mana calon pengantin diwajibkan memberi sejumlah uang yang ditetapkan oleh

calon pengantin perempuan. Serta setiap perempuan yang pendidikannya lebih tinggi maka semakin besar uang jujuran yang diminta dari calon mempelai laki-laki. Dalam tradisi ini, ada tidaknya perkawinan ditentukan oleh sanggup atau tidaknya calon pengantin pria membayar uang *jujuran*. Karna keunikan ini peneliti tertarik untuk meneliti adat *jujuran* tersebut.

Berdasarkan fakta dan informasi tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pemagangan dalam tradisi *jujuran* dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk tesis yang penulis beri judul **“Tradisi Jujuran Pada Praktek Peminangan Masyarakat Banjar Di Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jujuran masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?

2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi tradisi *jujuran* dimasyarakat banjar terus dilakukan?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, sekaligus untuk mengukur kualitas suatu penelitian, berikut manfaat dan tujuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek jujuran masyarakat Banjar di Kota Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
2. Mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi tradisi *jujuran* dimasyarakat banjar terus dilakukan. Dalam hal ini akan berfokus pada faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terpenuhinya uang jujuran dan juga akibat apa yang akan diterima jikalau uang jujuran tidak terpenuhi.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat membuka wacana bagi pembaca khususnya penulis dan khalayak umum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu di bidang antropologi.

## 2. Manfaat Teoritis

memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang norma-norma yang berkembang dalam adat jujuran di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

## E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka penelitian ini pada dasarnya untuk memahami hubungan antara subjek yang akan diteliti dengan peneliti serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan materi penelitian ini tidak terulang kembali secara mutlak.

Tesis Nor Fadillah dengan judul TRADISI “MAANTAR JUJURAN” DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR PRESPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haul Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan

Selatan), tahun 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dalam tesis ini dibahas tentang Tradisi *Maantar Jujuran* dalam perkawinan adat banjar di Desa Keramat Kecamatan Haul Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. teori yang digunakan yaitu konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman.<sup>5</sup>

IAIN Palangka Raya melakukan penelitian di Kabupaten Murung Raya dengan tema Problematika Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, termuat dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 11, Nomor 2, Desember 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penetapan *jujukan* yang bermasalah di Desa Muara Sumpoi dengan segala ketentuan yang berlaku di dalamnya disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan faktor ekonomi lebih dominan disamping pengaruh faktor-faktor lain seperti masalah pendidikan, pesta pernikahan dan keindahan serta kebutuhan masa depan. Metode yang digunakan oleh

---

<sup>5</sup> Nor Fadillah, “ *Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Prespektif Konstruksi Sosial*”, (Tesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2017), 8.

calon mitra dalam melaksanakan penentuan *jujuran* yang bermasalah, yaitu memberikan pemahaman agama terkait dengan adat *jujuran*, dimana *jujuran* bukanlah suatu keharusan melainkan pemberian sukarela, walaupun cara tersebut masih belum berhasil mempersatukan hubungan calon pengantin dengan permasalahan dalam penentuan jumlah *jujuran*. Menurut pandangan hukum Islam, bentuk *jujuran* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, karena agama tidak mengatur bagaimana cara menentukan *jujuran*. Oleh karena itu, pendekatan pasangan dalam menyelesaikan masalah *jujuran* dengan memberikan pemahaman agama terkait adat *jujuran* sesuai dengan ajaran syariat Islam.<sup>6</sup>

Dalam jurnal Aksar, Triwahyuni Lestari yang berjudul PRAKTEK PERKAWINAN ADAT JUJURAN DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974, termuat dalam Jural Equitable Volum 4, Nomor 2, Tahun 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masalah perkawinan, dimanapun dan di masyarakat manapun,

---

<sup>6</sup> IAIN Palangka Raya, “Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, No. 2 (Desember 2015), 242-243.

termasuk masyarakat Rokan Hulu, merupakan masalah sosial. Perkawinan tradisi *jujuran* merupakan prosesi perkawinan khusus dengan meminta pembayaran terlebih dahulu oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Perkawinan ini terjadi di masyarakat Rokan Hulu yang mempelai wanita berasal dari Rokan Hulu tepatnya di Kabupaten Bangun Purba, namun tidak berlaku sebaliknya. Dalam prosesi pernikahan di kawasan ini, memang ada yang istimewa jika calon mempelai wanita adalah pribumi, namun tidak ada yang istimewa mempelai laki-laki yang merupakan pribumi. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Rokan Hulu. Yang membedakan dengan perkawinan lainnya, dalam perkawinan adat *jujuran* ini calon mempelai pria harus membayar uang hangus. Uang hangus adalah uang yang diberikan kepada keluarga mempelai wanita selain dari mas kawin. Jumlah uang yang harus diberikan juga tidak sedikit, karena berkaitan dengan identitas keluarga perempuan, khususnya mamak / kepala suku adat. Padahal dalam UU Perkawinan calon mempelai pria hanya diwajibkan membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Selain itu, pemberian

uang hangus ditentukan oleh tingkat pendidikan calon mempelai yang akan menikah. Calon pengantin wanita yang baru lulus SD tidak akan dibayar sama dengan calon pengantinwanita yang sudah strata-2 (S2) bahkan strata-3 (S3), bagi yang tamat SD sekurang-kurangnya harus membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,-, dan kalau sudah sarjana, maka bisa mencapai Rp. 100.000.000,-. Hal itu tergantung kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Seharusnya jika diberlakukan uang hangus, juga berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan orang tersebut, bukan memaksakan untuk membayar sesuai patokan yang sudah ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. pemberian uang hangus memang tidak menyalahi Undangundang Perkawinan, karena tidak disebutkan secara langsung di dalam undang-undang tersebut, akan tetapi dengan adanya tujuan perkawinan sebagai jalan untuk membentuk keluarga, tentu tidak harus dengan cara memberatkan calon mempelai laki-laki. Padahal mereka yang ingin melangsungkan pernikahan adalah karena sudah adanya satu tujuan dan

satu harapan dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>7</sup>

Laila Ulfa Setiyawati yang berjudul “ Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timmur”, Tahun 2014, UIN Yogyakarta. Dalam penelitian ini dibahas tentang Pandangan hukum keluarga Islam pada praktik tradisi Jujuran tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan persyaratan ‘urf yang menjadi salah satu landasan istimewa dalam hukum Islam, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka dan sesuatu yang biasa mereka jalani.<sup>8</sup>

Disini dapat kita ketahui penelitian sebelumnya tidak sama dengan penelitian yang dilakukan. semua itu didasarkan kepada uraian penelitian yang telah lampau. Mengenai permasalahan yang akan peneliti bahas terkait adat tradisi *jujuran*.

---

<sup>7</sup> Aksar, Triwahyuni Lestari, *Praktek Perkawinan Adat Jujuran di Kabupaten Rokan Hulu Riau Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Equitable, Vol. 4, No. 2 (Tahun 2019), 56-57.

<sup>8</sup> Laila Ulfa S etiyawati , “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur” (Skripsi, UIN Yogyakarta, 2014), 4.

## F. Metode Penelitian

Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini akan disusun serangkaian metode sebagai acuan dalam memperoleh karya ilmiah yang terarah dan rasional serta memperoleh hasil yang maksimal. Berikut ini adalah rangkaian metode untuk memperoleh data, dan menganalisis data:

### 1. Sumber Data

Sumber data dalam tesis ini didasarkan pada praktik jujur masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

### 2. Model penelitian

Model penelitian adalah riset lapangan. Yaitu menemukan data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Tempat dimana peneliti menjadi objek (partisipan) penelitian.

Riset ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan perilaku yang dapat diamati yang diekspresikan orang

dalam bentuk tertulis atau verbal.<sup>9</sup> Oleh karena itu peneliti mencoba mendeskripsikan masalah yang terjadi sesuai dengan kondisi sosial dengan melakukan komunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut.

### 3. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan partisipan dalam mengumpulkan data serta alat pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai *full observer*, yaitu peneliti datang saat terjadinya penawaran antara keluarga calon pengantin pria dan calon mempelai wanita. Peneliti mengamati bagaimana prosesi dan cara tawar-menawar didalam adat jujaran tersebut.

### 4. Lokasi Penelitian

Adalah tempat yang dipilih oleh peneliti dimana tempat tersebut berkaitan<sup>10</sup> dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam kasus ini tempat penelitian berada di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan

---

<sup>9</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 157.

<sup>10</sup> Afifudin dan Ahmad Saibani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Hulu Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau yang melaksanakan tradisi jujuran.

## 5. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan sumber data utama yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, diantaranya:

a. Responden (informan utama) andre, heni, iyen dan feni adalah orang-orang yang akan memberikan kontribusi tentang dirinya dalam penelitian ini. Data yang diperoleh penulis berasal dari wawancara dengan warga Indragiri Hilir Riau yang menerapkan jujuran. Data ini berisi mekanisme untuk memahami adat tersebut.

b. Keterangan pendukung, sahran sebagai tokoh agama dan khalid sebagai tokoh masyarakat. Beliau adalah orang-orang yang menjelaskan mengenai pihak-pihak yang menjalankan adat jujuran.

## 6. Teknik Pengumpulan data

Penulis melakukan penghimpunan data menggunakan cara diatas, supaya tidak terjadinya kebingungan. Penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti pergi ke tempat kejadian untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, lokasi, pelaku, kegiatan, objek,<sup>11</sup> waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Dikasar tersebut penulis mengikuti dan memperhatikan secara teliti jalannya prosesi tawar menawar dalam adat *jujuran* yang dilaksanakan sebelum prosesi khitbah dilakukan. Adapun observasi ini digunakan peneliti untuk mengamati langsung tempat atau lokasi penelitian di Riau.

#### b. Wawancara

Didalam penelitian wawancara ialah suatu proses tanya jawab, dimana dua orang atau lebih secara langsung mendengar pernyataan atau informasi.<sup>12</sup>

Adapun informasi yang akan peneliti ambil dari para pelaku adat *jujuran* masyarakat Indragiri Hilir Riau. Dengan melakukan

---

<sup>11</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 65.

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

wawancara minimal perhari satu orang narasumber, dengan dua orang narasumber laki-laki sebagai mempelai laki-laki yang menawar dan menyerahkan uang jujuran dan dua orang narasumber wanita sebagai calon mempelai wanita yang menentukan dan menerima uang jujuran.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia. Teknik pengumpulan adata ini mencari informasi dan menemukan bukti.<sup>13</sup>

Disini peneliti akan menghimpun data melalui berkas-berkas yang di gunakan didalam prosesi adat jujuran di Tembilahan Hulu Riau.

7. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menghimpun data secara sistematis yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mudah dipahami.<sup>14</sup> Dalam menganalisis

---

<sup>13</sup> Saebani, *Metodologi Penelitian*, 141.

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231.

peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian dianalisis apakah sesuai dengan hukum Islam untuk menarik kesimpulan.

#### 8. Keabsahan Data

Dalam metode penelitian kualitatif terdapat empat standar yang terkait dengan keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

- a. *Construct validity*, yaitu berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang diukur memang variabel yang ingin diukur. Validitas ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang sesuai. Salah satu caranya adalah melalui proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data tersebut.
- b. *Validitas internal*, suatu konsep yang mengacu pada sejauh mana kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- c. *Validitas eksternal*, yaitu sejauh mana kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke dalam kasus lain.

- d. *Constancy*, yaitu suatu konsep yang mengacu pada sejauh mana penelitian selanjutnya akan mencapai hasil yang sama jika penelitian yang sama diulang.<sup>15</sup>

## 9. Tahapan Dalam Penelitian

tahap penelitian merupakan proses yang harus dilakukan peneliti ketika melakukan penelitian. Tahapan ini terbagi menjadi dua fase yaitu:

- a. Tahap pra-lapangan, yaitu tahapan yang dilaksanakan peneliti sebelum melakukan penelitian lapangan. Tahap pra-lapangan ini berupa penyiapan desain penelitian, pemilihan bidang penelitian, pengurusan perizinan, eksplorasi, pengkajian, pemilihan dan pemanfaatan lapangan serta penyiapan peralatan.
- b. Tahapan kerja lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti selama berada di lapangan. Dalam tahap ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan mengikuti pengumpulan data lapangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Saebani, *Metodologi Penelitian*, 143-145.

<sup>16</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 137.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan tesis ini, penulis mengklasifikasikannya menjadi enam bab, dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub. Semua ini merupakan pembahasan yang lengkap, yang saling berkaitan dan merupakan pembahasan yang sistematis.

Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan merupakan gambaran umum dari karya ilmiah ini, yang isinya latarbelakang masalah, pada bab ini menjelaskan dan mengemukakan masalah tersebut, sehingga diperlukan penelitian penulis. Kemudian rumusan masalah yaitu tentang masalah apa yang akan dikaji berdasarkan fenomena yang ada. Tujuan penelitian, menjelaskan tujuan penelitian. Kemudian penulis akan menjelaskan kegunaan penelitian tersebut, disini penulis akan menjelaskan kegunaan penelitian yang akan dilakukan. Penulis sebelumnya mendeskripsikan penelitian sebelumnya sehingga dapat digunakan menjadi bahan perbandingan oleh penulis untuk membedakannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga mencakup cara

pengumpulan data, cara analisis data, serta validasi data untuk memperoleh data yang akurat sesuai topik penelitian.

Bab kedua yaitu kerangka teori. Dalam bab ini merupakan rangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis masalah terkait Tradisi *Jujuran* Dalam Peminangan Masyarakat Banjar. Dalam hal ini diungkapkan tentang pengertian peminangan, landasan hukum peminangan, rukun dan syarat peminangan, makna antropologi, pengertian antropologi kognitif.

Bab tiga yaitu paparan hasil penemuan yang peneliti peroleh dari lapangan dan data dokumen. Disini peneliti berusaha menguraikan secara singkat mengenai biografi anggota masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berisi tentang letak geografis, luas wilayah dan keadaan penduduk.

Bab keempat yaitu analisis tentang praktek adat *jujukan* yang terjadi pada masyarakat di Banjar. Dalam bab ini peneliti berusaha menganalisa hasil penelitian yang didapat dari lapangan yaitu praktek peminangan *jujukan* di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi

Riau dengan menggunakan teori Antropologi Kognitif. Selain itu juga memberi gambaran tentang bagaimana proses peminangan adat tradisi *jujuran*.

Bab kelima membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat banjar tetap melaksanakan adat tradisi *jujuran*.

Bab enam merupakan bab terakhir dalam pembahasan tesis. Analisis yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan serta saran.



## BAB II

### KONSEP PEMINANGAN DAN ANTROPOLOGI BUDAYA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam istilah bahasa (Arab) perkawinan berarti nikah atau *zawaj*. Kata tersebut sering dipakai didalam kehidupan bangsa Arab serta banyak ditemukan didalam kitab suci (Al-Quran dan hadits Nabi). *Al-Nikah* artinya *Al-Wath'I*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al-aqd* yang artinya senggama, berhubungan badan.

Dalam istilah pernikahan, akad yang menghalalkan istisna' (persetubuhan) dengan perempuan, selagi perempuan tersebut tidak diharamkan baik karena faktor nasab maupun karena faktor sepe susuan.<sup>1</sup>

Pandangan utama Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 9.

(sengaja) bagi seorang pria dan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut beberapa aliran pemikiran mazhab Maliki, perkawinan adalah ungkapan (sebutan) atau gelar bagi suatu akad yang dilakukan dan dimaksudkan untuk mencapai kenikmatan (seksual) saja”. Oleh mazhab Syafi’iah, perkawinan dirumuskan sebagai “akad yang memberikan jamin kepemilikan (untuk) persetubuhan dengan lafal (pengucapan) “*inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sementara itu, definisi yang diberikan ulama Hanbaliyah pernikahan tangan sebagai "akad [yang dilakukan dengan menggunakan] kata “*inkah* atau *tazwij*” untuk mendapatkan kesenangan (kenikmatan).

Ada yang menarik dari pengertian diatas untuk disimak. didalam kitab fiqh yang telah diuraikan sebelumnya, nampaknya kebanyakan ulama mengartikan pernikahan hanya dalam arti hubungan biologis. Wajar haltersebut dijadikan pemaknaan dari banyak ulamak, dikarena arti asli pernikahan mengandung makna seksual. Kebanyakan ulama tidak akan keluar dari definisi, atau menjadi

lain dari makna asalnya. Selain dari hal tersebut, memang patut diakui secara jujur bahwa penyebab pria dan wanita saling menyukai pada suatu hubungan salah satunya adalah dorongan nafsu manusiawi, baik karena ingin memiliki anak maupun karena memenuhi kebutuhan hawa nafsu manusiawinya (biologis).

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Berdasarkan pendapat kebanyakan ulama, ada lima syarat wajib nikah yang masing-masing memiliki syarat tertentu. Yaitu:<sup>2</sup>

a. Syarat calon suami:

- 1) Memeluk agama Islam.
- 2) Peria.
- 3) Orangnyajelas.
- 4) Bisa dimintai persetujuan.
- 5) Tidak adanyahalangan untuk menikah.


b. Syarat calonistri:

- 1) Memeluk agama Islam.
- 2) Wanita.

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 382-383.

- 3) Orangnya jelas.
  - 4) Bisa dimintai persetujuan.
  - 5) Tidak adanya halangan untuk menikah.
- c. Syarat bagi wali nikah:
- 1) Peria.
  - 2) Baligh.
  - 3) Memiliki hak menikahkan.
  - 4) Tidak ada halangan perkawinan.
- d. Syarat untuk saksi nikah:
- 1) Paling sedikit 2 (dua) orang pria
  - 2) Datang pada saat ijab qabul
  - 3) Bisa memahami arti akad
  - 4) Memeluk agama Islam.
  - 5) Baligh.
- e. Syarat sahnya ijab qabul:
- 1) Terdapat ucapan menikahkan oleh wali.
  - 2) Terdapat ucapan qobiltu oleh pengantin.
  - 3) Menggunakan kalimat, “*tazwij*” atau “nikah” atau terjemahan dari keduanya.
  - 4) Saling bersambungan antara ijab serta qabul.
  - 5) pihak yang berhubungan dengan “ijab” serta “qabul” tidak dalam kegiatan ibadah haji atau ihram umrah.



- 6) Paling sedikit 4 (empat) orang yang wajib menghadiri “Ijab” dan “qabul”, yakni 2 (dua) saksi, pengantin pria atau wali dari pengantin pria serta wali calon pengantin wanita.

Lain dari pada itu mas kawin merupakan syarat wajib dalam nikah. Jika mas kawin tidak ada, perkawinan tidak akan menjadi sah.

### 3. Hukum Nikah

Landasan syarat pernikahan yaitu kitab suci orang islam. Akan tetapi, asal usul perkawinan diperbolehkan oleh sebagian besar ulama. Hukum tersebut bisa berubah-ubah, tergantung *illat* hukumnya. Bisa menjadi sunnah, wajib, haram, makruh.<sup>3</sup>

1. Perkawinan menjadi sunnah jika seseorang dilihat dari segi perkembangan fisik yang normal serta condong berkemungkinan menikah dan memiliki pekerjaan tetap.
2. Perkawinan menjadi wajib bila seseorang dianggap sudah dewasa secara jasmani dan sudah

---

<sup>3</sup> Abdur Rahman Gazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 16-22.

mempunyai penghasilan tetap dan sangat bersedia menikah sehingga bila tidak menikah dikhawatirkan akan berzina.

3. Perkawinan hukumnya menjadi makruh bila orang tersebut sudah cukup umur secara fisik atau pun tidak terlalu mendesak. Namun ia tidak memiliki penghasilan tetap, maka apabila menikah dapat menimbulkan kesengsaraan bagi keluarganya kelak.
4. Perkawinan hukumnya haram apabila tujuan pria menikahi wanita untuk mendzoliminya (melecehkan, balas dendam, mengolok-olok).

## B. *Khitbah*

### 1. Pengertian *khitbah*


Nikah didalam istilah fiqihnya yaitu *khitbah*, artinya permintaan. *Khitbah* memiliki arti istilah permintaan perijodohan dari seorang pria kepada seorang wanita, caranya menyatakan langsung atau mengutus orang kepercayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqh Khitbah dan Nikah*, (Depok: Media Prima, 2017), 23.

## 2. Landasan Hukum Khit}bah

Dijelaskan dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 235 bunyinya:



Artinya : Dan tidak ada dosa bagi Anda untuk melamar wanita-wanita ini dengan sarkasme atau Anda menyembunyikan

(keinginan untuk menikahi mereka) di dalam hati Anda. Allah tahu bahwa Anda akan menyebut mereka, karena Anda tidak membuat janji pernikahan rahasia dengan mereka, kecuali hanya mengatakan (kepada mereka) kata-kata yang baik, dan jangan ber'azam (berketetapan hati) untuk melangsungkan pernikahan, sebelum berakhir 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.<sup>5</sup>

### 3. Pelafalan *Khit}bah*

Para ulama fiqih mengelompokkan pengucapan *khit}bah* menjadi dua lafal. Yakni *as-sarih* (jelas), artinya selain meminta nikah, seperti yang dikatakan seorang pria terhadap wanita.

“Saya ingin mengawini kamu” : dan pengucapan *al-kindāyah* (sindiran). Contohnya pria berkata kepada wanita, “Saya ingi menikahi seorang wanita. Kamu adalah wanita yang saleh, cantik, dan berpendidikan.”

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 38.

Jika lamaran diungkapkan dengan *al-kināyah* makan menurut ulama fiqih harus disertai dengan niat. Jika pria tersebut mengatakan lamarannya bukan dengan maksud untuk serius, pernikahan tersebut menjadi tidak pasti.<sup>6</sup>

#### 4. Wanita Yang Diperbolehkan Untuk Dipinang

Dalam hal siapa saja yang dapat dipinang dan tidak dapat dipinang telah terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Semua itu diatur didalam hukum islam. Seseorang dapat dapat dilamar jika memenuhi dua syarat:

- a. Pada saat akan dilangsungkan perkawinan tidak terdapat sebuah halangan yang menjadi sebuah alasan terjadinya larang dilangsungkannya perkawinan. Maksud dari tidak adanya larangan hukum disini yaitu:
  - a) Tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah.
  - b) Bukan mahram yang dilarang dinikahi selamanya atau sementara.

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 144.

- c) Tidak berada dalam masa iddah.
- b. Tidak dilamar secara resmi oleh pria lain.

Seorang perempuan yang sedang dilamar seorang pria, dilarang untuk dilamar. Didalam hadits dikatakan: “Orang mukmin satu sama lain saling bersaudara, maka tidak haram bagi seorang mukmin melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya”. (HR. Ahmad dan Muslim).

Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan masalah melamar perempuan, yaitu:

- a. Melamar Lamaran Orang Lain

Haram hukumnya melamar wanita yang berada dalam lamaran orang lain. Seorang musli harus benar-benar menghindari hal tersebut. Karena perbuatan tersebut dianggap perbuatan tidak adil. Merampas hak saudara sendiri, menyakiti hati, memutuskan ikatan persaudaraan, menciptakan perselisihan, dan menciptakan perfitnahan. Ketika hal itu dilakukan, maka yang

---

<sup>7</sup> Ibid., 147.

melakukannya adalah orang yang secara moral buruk dan memiliki akal yang rusak.

Bagi seorang Muslim, tidak berhak melamar wanita yang telah dilamar orang lain, kecuali pihak yang terlebih dahulu melamar telah mengikhlaskan, atau telah diberikan persetujuan untuk melamarnya. Jika terjadi keraguan, maka terlebih dahulu disarankan meminta persetujuan terhadap pihak pertama untuk melamar wanita tersebut. Jika persetujuan didapatkan, hal tersebut dapat dilakukan. Apabila tidak mendapatkan sebuah persetujuan, maka harus ditinggalkan. Ini semua dilakukan untuk mencegah fitnah dan kebencian, putusanya ikatan cinta dan persaudaraan yang semuanya Allah murkai.

b. Menilai Calon Pasangan

Laki-laki didalam Islam diharuskan mengedepankan aspek agama dan moral dalam memilih perempuan untuk dinikahi. Namun, tidak berarti agama islam memaksakan pria untuk menikahi wanita yang tidak ia cintai. Didalam islam terdapat

tuntunan yang mengarahkan kepada makna luhur dalam pernikahan, untuk mencapai generasi yang baik, menjaga kehormatan, mewujudkan aspek agama, mencapai moral serta kesehatan sosial. Oleh hal tersebut, melamar wanita sebelum menikah sangat dianjurkan oleh agama, demi tercapainya cita-cita luhur didalam pernikahan. Bukankah didalam penegasanya Rasulullah pernah berkata: “Apabila Allah menganugrahkan seorang perempuan, maka tidak ada salahnya melihat terlebih dahulu perempuan tersebut,” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Hakim Baihq, dan Abu Dawud).<sup>8</sup>

Setiap orang mencapai kebahagiaan sejati dalam pernikahan memang menjadi harapan Islam. Oleh karenanya, seorang pria harus bekerja keras untuk menyelidiki dan memahami karakter wanita yang akan dinikahi agar suatu saat ia dapat merasakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan jika seorang wanita tidak

---

<sup>8</sup> Ibid., 152

mengizinkannya, seorang pria yang melamar seorang wanita dapat melihat wajah serta telapak tangannya. Terdapat riwayat yang menguatkan hal tersebut: “Mughirah bin Syu’bah pernah melamar seorang wanita. Kemudian Rasulullah bersabda: “ya Mughirah, lihatlah lebih dahulu perempuan itu. Sebab yang demikian dapat mengekalkan dan menenteramkan kalian berdua.” (HR. Bukhari dari Mughirah bin Syu’bah).<sup>9</sup>

## C. ANTROPOLOGI

### 1. Pengertian Antropologi

Banyak pengetahuan tentang kajian manusia, masing-masing terhadap pandangan analisisnya. Salah satu ilmu yang mempelajari manusia dari sudut pandang cara berpikir dan pola tingkah lakunya adalah antropologi (sering juga disebut antropologi sosial dan budaya).

Manusia cenderung tergabung dalam satu kesatuan, baik satuan kecil maupun satuan besar seperti bagsa atau suku bangsa. Karena itu, tidak

---

<sup>9</sup> Ibid., 153.

mengherankan kemudian muncul penyebutan antropologi sebagai ilmu “bangsa-bangsa”.<sup>10</sup>

**Aryo Suryono** (1985) memberikan batasan tentang antropologi sebagai berikut:

Antropologi berasal dari kata **Latin; anthropos** yang berarti manusia dan **logos** atau akal. Dengan begitu, **antropologi** dapat diartikan sebagai ilmu yang berupaya mencapai pemahaman tentang manusia dengan mempelajari berbagai warna baik bentuk fisik kepribadian, masyarakat, dan budaya.<sup>11</sup>

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari social manusia. Perhatian ilmiah difokuskan pada ciri-ciri khusus dan metode produksi tubuh, tradisi dan nilai-nilai, yang membuat satu pergaulan hidup berbeda dari pergaulan hidup lainnya. Memang banyak ilmu yang membahas tentang manusia, seperti biologi, anatomi, psikologi dan lain sebagainya,

---

<sup>10</sup> I Gede. Wiranata, *Antropologi Budaya*, (Bandung, Cita Aditya Bakti, 2002), 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*,. 3.

namun ilmu antropologi secara khusus mempelajari manusia dari sudut pandang keanekaragamannya yaitu ragam warna, fisik (tubuh) dan tingkah laku serta pola fikirnya. Antropologi bahkan melihat persoalan manusia biologi dan manusia sebagai makhluk sosial, tidak secara terpisah, tetapi secara keseluruhan (holistik dan integral).

Dari batasan di atas tergambar demikian luas objek yang menjadi kajian ilmu antropologi. Secara global, ruang lingkup ilmu ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Antropologi fisik (*Physical Anthropology*) mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tubuhnya sehingga disebut juga ilmu antropobiologi.
2. Antropologi Budaya (*Cultural Anthropology*) mempelajari manusia dari sudut pandang keragaman tingkah laku dan cara berpikirnya.

Antropologi fisik meneliti asal mula manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh manusia dan kelompok (biasa disebut ras) berkembang menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu ilmu yang mempelajari manusia sebagai hasil dari proses

evolusi dan studi serta analisi penduduk. Kedua bagian besar ini sama-sama merujuk pada arah kajian manusia dan perkembangan sosial dalam konteks pergaulan masyarakat.

Antropologi budaya yang merupakan cabang ilmu antropologi meneliti tentang kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan yang ada di bangsa-bangsa di muka bumi, menyelidiki bagaimana manusia mampu berbudaya dan mengembangkan kebudayaan sepanjang zaman. Kajiannya membahas bagaimana manusia dengan kecerdasan dan struktur isinya yang unik telah berhasil mengubah lingkungan yang tidak hanya ditentukan oleh pola naluriah semata, tetapi juga oleh pengalaman dan pengajaran dalam arti luas. Sebagian besar kajian dilakukan secara komparatif dengan mengamati, menulis dan memahami budaya dalam masyarakat manusia, termasuk perilaku hukum.<sup>12</sup>

Konsep pengkajian budaya ini memberikan gambaran bahwa kebudayaan itu adalah suatu hal yang sangat esensial pada dirinya, berbeda dengan

---

<sup>12</sup> Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi Memahami Realita Sosial Budaya*, (Malang, Intrans Publishing, 2015), 11.

mahluk lain meskipun manusia juga memiliki ketidaksempurnaan dan keterbatasan.<sup>13</sup>

## 2. Antropologi Budaya

Antropologi dan budaya adalah bentuk dari dua kata antropologi. Arti literal dari antropologi adalah bahasa Yunani "anthropos" (artinya manusia) serta "logos" (artinya sains atau penelitian).<sup>14</sup> Secara praktis ilmu yang mempelajari tentang manusia dapat dikatakan Antropologi. Menurut Faithchild, H.P., et al. Dalam *Dictionary of sociology and Related Sciences* dikemukakan sebagai berikut, "*Anthropology is the study of man and his works,*"<sup>15</sup> artinya Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Dengan pengkhususan pada kata budaya, maka dapat disimpulkan Antropologi Budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi budaya.

Menurut Harsojo, Antropologi Budaya merupakan cabang besar ilmu antropologi umum

---

<sup>13</sup> Ibid., 4-5.

<sup>14</sup> Warsito, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta, Ombak, 2017), 11.

<sup>15</sup> Ibid., 12.

yang meneliti tentang kebudayaan secara umum dan berbagai kebudayaan dari semua bangsa di dunia. Ilmu ini menyelidiki bagaimana manusia mampu membudidayakan dan mengembangkan budaya sepanjang zaman. Antropologi Budaya menyelidiki semua cara hidup manusia. Ilmu ini mempelajari bagaimana manusia dengan kecerdasan dan keunikan struktur fisiknya telah berhasil mengubah lingkungannya yang tidak ditentukan oleh pola naluriah, tetapi telah berhasil mengubah lingkungannya berdasarkan pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>16</sup>

Antropologi bermuka dua, yaitu sebagai cara untuk melangkah ke dunia dan sebagai metode untuk mengungkap hubungan permanen antara fakta empiris.



### 3. Kebudayaan

#### a. Definisi menurut ilmu antropologi

---

<sup>16</sup> Ibid., 12.

Manusia dengan kemampuan nalar atau akal, telah mengembangkan berbagai sistem tindakan, demi kehidupannya sehingga menjadi makhluk yang paling berkuasa di muka bumi ini. Namun, berbagai sistem tindakan harus dibiasakan dengan belajar sejak lahir hingga saat ia meninggal. Ini karena kemampuan untuk menjalankan semua sistem tindakan ini tidak bergantung pada gennya, sehingga tidak terbawa olehnya saat dilahirkan.

Cara hidup manusia dengan berbagai sistem tindakan telah dijadikan objek penelitian dan analisis oleh antropologi sehingga aspek pembelajaran menjadi aspek utamanya. Oleh karena itu dalam pengertian pembatasan konsep "culture" atau budaya, antropologi berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Dalam bahasa sehari-hari, "budaya" hanya terbatas pada hal-hal yang indah (seperti candi, tari, seni rupa, seni bunyi, sastra dan filsafat). Sedangkan dalam antropologi jauh lebih luas sifat dan cakupannya. Menurut antropologi, "budaya" adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam

kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia melalui pembelajaran.

Artinya hampir semua tindakan manusia bersifat “kultural” sebab ada sedikit tindakan manusia dalam masyarakat yang tidak perlu dibiasakan untuk belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluriiah, beberapa refleks, beberapa tindakan karena proses fisiologis, atau perilaku buta. Bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan instingtual yang dibawa dalam gen sejak lahir (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kaki), juga diubah olehnya menjadi tindakan budaya. Manusia makan pada waktu-waktu tertentu yang dianggapnya wajar dan pantas, ia makan dan minum dengan alat, cara dan tata krama atau protokol yang seringkali sangat rumit, ia harus belajar terlebih dahulu dengan susah payah. Manusia berjalan tidak hanya menurut bentuk biologisnya yang telah ditentukan oleh alam, tetapi menggabungkan gaya berjalannya seperti prajurit, berjalan lembut,



berjalan seperti model dan sebagainya, yang kesemuanya harus ia pelajari terlebih dahulu.<sup>17</sup>

b. Kebudayaan (*Culture*) dan Peradaban

Kata "budaya" berasal dari kata Sansekerta *buddayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "pikiran" atau "intelekt". Dengan cara ini, budaya dapat ditiadakan "hal-hal yang bersangkutan dengan akal". Ada sarjana lain yang membahas kata budaya sebagai pengembangan dari kata majmuk *budi-Daya* yang berarti "daya dan budi". Oleh karena itu mereka membedakan "budaya" serta "kebudayaan". Dengan demikian "budaya" ialah "daya dan budi" yang merupakan cipta, karsa dan rasa. Sedangkan "kebudayaan" ialah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Dalam istilah "antropologi budaya" perbedaan ini dihilangkan. Kata "budaya" di sini hanya digunakan sebagai singkatan dari "budaya" dengan arti yang sama.

Kata asing yang sama artinya dengan "kebudayaan" ialah *cultur*. Yang berasal dari kata

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta, Rineka cipta, 2015), 144-145.

latin *colere* yang artinya “mengolah, mengerjakan,” terutama mengolah tanah atau berkebun. Dari makna inilah makna budaya berkembang sebagai segala upaya dan tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam.

Selain itu "budaya" juga bisa disebut "peradaban". Dalam istilah peradaban inggris disebut *civilization*. *Civilization* dapat digunakan sebagai rujukan pada bagian serta unsur-unsur yang maju, halus serta indah dalam sebuah kebudayaan. Contohnya, ilmu dalam berkesenian, adab budi pekerti, sains, serta lain sebagainya. Pengertian “peradaban” kerap digunakan sebagai rujukkan pada budaya yang memiliki sistem pengetahuan, teknologi, arsitektur serta sistem negara yang maju dan kompleks.<sup>18</sup>

### c. Tiga Wujud Kebudayaan

Penulis sepenuhnya setuju dengan pendapat seorang sosiolog, Talcott Parsons

---

<sup>18</sup> Ibid., 146.

bersama dengan antropolog A.L. Kroeber<sup>19</sup> pernah menganjurkan untuk membedakan bentuk budaya sebagai urutan berpola dari tindakan dan aktivitas manusia. Mirip dengan J.J. Honigmann, dalam buku teks antropologinya yang berjudul *The World of Man*, membedakan adanya tiga “gejala budaya”, yaitu (1) gagasan (2) aktivitas dan (3) artefak, penulis berpendapat bahwa budaya memiliki tiga bentuk, yaitu:

1. Bentuk budaya sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, aturan dan sebagainya.
2. Bentuk budaya sebagai kompleks aktivitas manusia dan tindakan yang berpola dalam masyarakat
3. Bentuk budaya sebagai benda yang diciptakan oleh manusia.

Bentuk pertama adalah bentuk kebudayaan ideal. Itu abstrak, tidak bisa disentuh atau difoto. Letaknya ada di kepala atau dengan kata lain di benak warga masyarakat tempat budaya yang bersangkutan hidup. Ketika anggota masyarakat tidak mengutarakan gagasannya

---

<sup>19</sup> Ibid., 150.

secara tertulis, lokasi budaya ideal sering kali ada dalam tulisan dan buku penulis masyarakat yang bersangkutan. Saat ini, budaya ideal juga banyak disimpan dalam disket, arsip, mikrofilm dan kartu komputer, silinder dan kaset komputer.

Banyak pemikiran dan konsep manusia hidup bersama dalam masyarakat, menambah jiwa masyarakat ini. Ide-ide ini selalu saling terkait dan menjadi sebuah sistem. Ahli antropolog dan sosiolog menyebut sistem ini sebagai sistem budaya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah lain yang sangat cocok untuk menggambarkan bentuk ideal budaya ini, yaitu adat istiadat atau bentuk jamak adat.

Bentuk budaya yang kedua disebut *social system* atau sistem sosial berkenaan dengan pola tindakan manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan berasosiasi satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun, senantiasa sesuai dengan pola-pola tertentu berdasarkan perilaku adat. Sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam masyarakat, sistem sosial

yang konkrit, terjadi di sekitar kita sehari-hari, dapat diamati, difoto, dan didokumentasikan.

Bentuk budaya ketiga disebut budaya fisik. Berupa segala hasil dan aktivitas fisik, pembuatan dan karya seluruh manusia dalam masyarakat. Bersifat konkret dan merupakan objek atau benda yang dapat disentuh, dilihat, dan difoto. Ada benda-benda sebesar pabrik baja; ada objek yang sangat kompleks dan canggih, seperti komputer berkapasitas tinggi; atau benda besar dan bergerak, kapal tanker minyak; ada bangunan yang dibuat oleh seni arsitek seperti candi yang indah; atau ada juga benda kecil seperti kain batik, atau bahkan yang lebih kecil lagi yaitu kancing baju.

Ketiga bentuk budaya terurai tersebut, dalam realitas kehidupan masyarakat, tentunya tidak terpisah satu sama lain. Budaya dan adat istiadat mengatur dan memberikan arahan kepada manusia. Baik pikiran dan gagasan, maupun tindakan dan karya, manusia merupakan objek budaya fisik mereka. Sebaiknya budaya fisik menciptakan lingkungan hidup tertentu yang

semakin menjauhkan orang dari lingkungan alaminya, sehingga mereka juga mempengaruhi pola tindakannya bahkan cara berpikirnnya.

Meskipun ketiga bentuk budaya tersebut saling berkaitan, namun untuk keperluan analisis perlu dilakukan pemisahan antara masing-masing bentuk tersebut. Hal ini sering terabaikan, tidak hanya dalam diskusi atau dalam keseharian tiga bentuk budaya yang sering dibingungkan, tetapi juga dalam analisis ilmiah oleh para sarjana yang menamakan dirinya ahli budaya atau kemasayarakatan, dan seringkali tidak dapat dibuat pembedaan yang tajam di antara tiga hal yang terurai sebelumnya.

Seorang sarjana antropologi hanya dapat meneliti sistem budaya atau adat dari budaya tertentu. Dalam pekerjaan itu ia akan memusatkan perhatiannya kepada cita-cita, nilai budaya dan pandangan hidup, norma dan hukum, pengetahuan dan kepercayaan manusia yang tergabung dalam masyarakat yang bersangkutan. Ia juga dapat meneliti tindakan, aktivitas, dan karya manusia itu sendiri, tetapi dapat pula

memusatkan perhatiannya pada karya manusia yang dapat berupa alat, benda seni, atau bangunan.

Semua unsur budaya dapat dilihat dari sudut pandang ketiga bentuknya masing-masing. Sebagai contoh, bisa kita ambil contoh Universitas Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi merupakan salah satu unsur budaya Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu perguruan tinggi dapat menjadi unsur budaya yang ideal terutama yang terdiri dari cita-cita perguruan tinggi, norma bagi karyawan, dosen atau mahasiswa, aturan tujuan, pandangan, baik yang bersifat ilmiah maupun populer dan sebagainya. Di sisi lain, Universitas Indonesia juga terdiri atas rangkaian kegiatan dan tindakan dimana manusia berinteraksi atau bersosialisasi dalam melaksanakan berbagai macam hal. Ada yang memberi matakuliah, ada yang menyimak dan mencatat perkuliahan, ada yang menguji, ada yang mencoba menjawab soal-soal ujian dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, setiap

orang juga dapat melakukan penelitian di Universitas Indonesia tanpa memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Ia hanya memperhatikan universitas sebagai kumpulan benda fisik yang harus diinventarisasi. Karena itulah ia hanya melihat Universitas Indonesia sebagai kompleks gedung, ruang kuliah, deretan koleksi buku, seperangkat meja, mesin ketik, tumpukan dan peralatan lainnya.<sup>20</sup>

d. Adat Istiadat

1. Sistem Nilai Budaya, Cara Hidup dan Ideologi

Sistem nilai budaya adalah tingkat adat yang tertinggi dan paling abstrak. Hal ini dikarenakan nilai budaya adalah konsep tentang sesuatu yang ada di benak sebagian besar masyarakat yang dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam kehidupan sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat tersebut.

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 150-153.

Meskipun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, namun sebagai sebuah konsep, nilai budaya bersifat sangat umum, cakupannya sangat luas, dan biasanya sulit dijelaskan secara rasional dan nyata. Namun, karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret, maka nilai budaya dalam suatu budaya berada dalam wilayah emosional dari ranah jiwa individu yang menjadi warga negara dan budaya yang bersangkutan. Lain daripada itu, sejak kecil individu-individu tersebut telah ditanamkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga konsep-konsep tersebut telah lama berakar pada ranah jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu budaya tidak dapat tergantikan dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat, dengan membahasnya secara rasional. Dalam setiap masyarakat, baik kompleks maupun sederhana, terdapat sejumlah nilai budaya yang saling terkait satu sama lain untuk membentuk suatu sistem. Sistem tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi konsep-konsep

ideal dalam budaya yang memberikan motivasi yang kuat bagi arah kehidupan warganya.

Menurut antropolog ternama, C. Kluckhohn,<sup>21</sup> setiap sistem nilai budaya dalam setiap budaya mengandung lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Atas dasar konsep ini, bersama istrinya, F. Kluckhohn, ia mengembangkan kerangka kerja yang dapat digunakan para antropolog untuk menganalisis secara universal setiap variasi dalam sistem nilai budaya semua budaya di dunia. Menurut C. Kluckhohn, lima masalah pokok dalam kehidupan manusia yang menjadi dasar kerangka variasi dalam sistem nilai budaya adalah:

- 1) Masalah hakikat kehidupan manusia (selanjutnya disingkat MH).
- 2) Masalah hakikat pekerjaan manusia (selanjutnya disingkat MK).
- 3) Masalah hakikat kedudukan manusia dalam ruang waktu (selanjutnya disingkat MW)).
- 4) Masalah hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya (selanjutnya disingkat MA).

---

<sup>21</sup> Ibid., 154.

5) Masalah hakikat hubungan manusia dengan sesamanya (selanjutnya disingkat MM).

Cara-cara budaya yang berbeda di seluruh dunia memandang lima masalah universal berbeda, meskipun kemungkinan untuk membedakannya terbatas. Misalnya dalam soal pertama (MH), ada budaya yang memandang kehidupan manusia pada hakikatnya buruk dan menyedihkan, sehingga harus dihindari. Budaya yang dipengaruhi oleh agama Buddha, misalnya, dapat disalahartikan sebagai konsep hidup sebagai hal yang buruk. Pola tindakan manusia akan sangat mementingkan semua upaya menuju tujuan untuk dapat memadamkan kehidupan itu (*nirvana* = menip), dan meremehkan semua tingkatan yang hanya melanggengkan atau mengekalkan rangkaian kelahiran kembali (*samsara*). Adapun budaya lain melihat kehidupan manusia secara *inheren* buruk, tetapi manusia dapat berusaha menjadikannya hal yang baik dan menyenangkan.

Mengenai masalah kedua (MK), ada budaya yang memandang karya manusia pada

hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan, namun budaya lain menganggap hakikat karya manusia untuk memberinya posisi terhormat dalam masyarakat, sedangkan budaya lain menganggap hakikat manusia. bekerja untuk menjadi. sebuah gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya.

Mengenai masalah ketiga (MW), ada budaya yang mengakui pentingnya masalampau dalam kehidupan manusia. Dalam budaya seperti itu, orang sering mengikuti pedoman tindakan mereka dengan contoh dan peristiwa dari masa lalu. Sebaliknya, banyak juga budaya yang masyarakatnya hanya memiliki pandangan dan waktu yang sempit. Warga dari budaya seperti itu tidak akan bingung dengan memikirkan masa lalu atau masa depan. Mereka hidup sesuai dengan kondisi saat ini. Budaya yang lain justru memprioritaskan pandangan yang berorientasi ke masa depan. Dalam budaya seperti itu, perencanaan hidup menjadi sangat penting.

Apalagi terkait dengan masalah keempat (MA), ada budaya yang memandang alam sebagai

sesuatu yang begitu kuat sehingga manusia hanya bisa menyerah begitu saja ketika tidak bisa berusaha banyak. Di sisi lain, masih banyak pula budaya lain yang memandang alam sebagai sesuatu yang bisa ditentang oleh manusia dan mewajibkan manusia untuk menaklukkan alam. Budaya lain masih beranggapan bahwa orang hanya dapat mencoba menemukan harmoni dengan alam.

Terakhir, pada pertanyaan kelima (MM), ada budaya yang sangat menekankan pada hubungan yang subur antar manusia. Bagi manusia yang hidup dalam budaya yang sama, perilakunya akan dipandu oleh pemimpin, senior, atau atasan. Budaya lain lebih memperhatikan tingkat hubungan antar manusia. Orang dengan budaya ini merasa sangat bergantung pada orang lain. Berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga dan orang lain dianggap sangat penting dalam hidup. Selain itu, masih banyak budaya lain yang tidak bisa membenarkan pandangan bahwa manusia mengandalkan orang lain dalam hidupnya. Budaya yang menghargai

individualisme ini sangat menghargai gagasan bahwa orang harus tetap mandiri dalam hidup mereka dan mencapai tujuan mereka sebanyak mungkin dengan bantuan orang lain.

Sistem zona budaya seringkali menjadi pandangan dunia bagi orang-orang yang menganutnya. Namun istilah "pandangan hidup" harus dipisahkan dari pengertian sistem nilai budaya. Pandangan hidup ini cenderung memasukkan beberapa nilai masyarakat yang dipilih secara selektif oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Jadi, jika "sistem nilai" adalah cara hidup yang dianut oleh mayoritas masyarakat, maka "pandangan hidup" adalah sistem pedoman yang memandu kelompok, atau lebih tepatnya individu-individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, hanya ada pandangan hidup bagi kelompok atau individu tertentu, tetapi tidak ada pandangan hidup bagi masyarakat secara keseluruhan.

Satu lagi dengan konsep "ideologi". Ini juga merupakan sistem pedoman hidup atau cita-cita yang ingin dicapai oleh banyak orang dalam

masyarakat, tetapi lebih bersifat spesifik daripada sistem nilai-nilai budaya. Suatu ideologi dapat melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, istilah ideologi biasanya tidak digunakan untuk menyebut individu. Kita dapat berbicara tentang ideologi negara, ideologi masyarakat, ideologi kelompok tertentu, sedangkan dalam kaitannya dengan individu kita tidak berbicara tentang ideologi A, tetapi tentang cita-cita A. yang biasanya dikembangkan secara sadar oleh para pemikir di suatu negara. negara tertentu, masyarakat atau kelompok dan negara tertentu. Suatu komunitas atau kelompok biasanya akan berusaha menyebarkan ideologi ini kepada warganya.<sup>22</sup>

Untuk mempermudah para pembaca, kerangka Kluckhn terurai diatas akan penuliscantumkan dalam Tabel.

**Tabel**  
**Kerangka Kluckohn mengenai Lima Masalah Dasar**  
**Dalam Hidup yang Menentukan Orientasi**  
**Nilai Budaya Manusia**

---

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta, RINEKA CIPTA, 1990), 190-194.

Masalah Dasar dalam Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
Hakikat Hidup (HK)	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	hidup itu buruk, tetapi manusia waji berikhtiar supaya, hidup itu menjadi baik
Hakikat karya (HK)	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dsb.	Karya itu untuk menambah karya
Presepsi manusia tentang waktu (MW)	Orientasi kemasa-kini	Orientasi kemasa lalu	Orientasi kemasa depan
Pandangan manusia terhadap alam (MA)	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berusaha menguasai alam
Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya (MM)	Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan kepada sesamanya (berjiwa gotongroyong)	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh atasan dan berpangkat.	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

### e. Adat-istiadat, Norma dan Hukum

Di awal sudah diterangkan bahwa nilai sebuah kebudayaan adalah pegangan bagi kehidupan. Di sisi lain, standar dalam bentuk aturan operasi bersifat spesifik dan perumusny sangat rinci, jelas, tegas dan tidak menimbulkan keraguan. Seharusnya demikian, karena jika terlalu umum dan ruang terlalu luas, serta rumusannya terlalu kabur, maka norma tidak dapat mengatur tindakan individu dan

mbingungkan individu yang bersangkutan (mengenai prosedur dan metode pelaksanaan suatu tindakan ).

Dalam setiap posisi terdapat individu yang bertindak mengoreksi peran sosialnya terhadap tindakan individu anggota masyarakat lainnya dalam interaksi sosial. Individu dalam hal apropriasi perannya tidak bertindak membabi buta, tetapi bertindak menurut aturan tertentu, yaitu menurut norma tertentu yang jelas, tidak ambigu dan tegas.

Standar dalam suatu pranata dan sub-pranata tentunya sangat erat kaitannya, dan juga karena merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Selain itu, standar di suatu pranata tentunya juga terkait dengan standar di pranata lain yang saling berdekatan, ke dalam sistem yang lebih luas. Kita dapat menyebut sistem yang lebih luas ini sebagai elemen budaya universal. Sistem standar seperti itu biasanya hanya dapat dimengerti oleh beberapa orang. Hanya sedikit orang yang biasanya mengetahui banyak tentang rahasia sistem standar pada suatu pranata atau beberapa

pranata terkait. Orang yang ahli dalam standar seperti itu dalam masyarakat mereka disebut "ahli adat". Anggota masyarakat lain yang tidak tahu tentang adat, hanya tahu sedikit, atau hanya tahu sebagian, biasanya dapat bertanya kepada ahli adat untuk mendapatkan nasehat jika diperlukan.

Sosiolog juga mengamati bahwa anggota masyarakat melihat semua norma yang mengatur tindakan mereka tidak terlalu berat. Ada norma yang sangat berat, sehingga melanggarnya akan menimbulkan akibat yang lama, pelanggar akan dituntut, diadili dan dihukum. Sebaliknya, ada juga norma yang dianggap kurang berat atau kurang tegas sehingga jika dilanggar tidak akan ada konsekuensi yang lama, melainkan hanya tawa, ejekan atau gosip dari anggota masyarakat lainnya.

Oleh seorang ahli sosiologi W.G. Sumner, norma golongan pertama disebut *mores*, dan norma golongan kedua *folkways*. Istilah *mores* menurut konsep Sumner dapat kita sebut dalam bahasa Indonesia "adat istiadat dalam arti

husus”, sedangkan *folkways* dapat kita sebut “tata cara”.

Norma kelompok adat yang memiliki konsekuensi jangka panjang ini juga berbentuk “hukum”. Namun tidak tepat untuk menyamakan adat istiadat menurut konsepsi Sumner dengan “hukum”, karena menurut Sumner norma yang mengatur upacara sakral tertentu juga dianggap adat istiadat karena dalam banyak budaya norma tersebut dianggap berat, dan pelanggarannya sering menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan seringkali memiliki dampak jangka panjang. Padahal hasil pelanggaran norma upacara sakral belum tentu memiliki konsekuensi “hukum”. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dengan jelas perbedaan antara apa yang kita sebut “hukum” atau “hukum adat”.

Adapun perbedaan antara adat dan hukum adat, atau ciri-ciri dasar *common law* dan hukum adat, telah lama menjadi buah pemikiran antropologis. Kita dapat membaginya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berasumsi bahwa tidak ada kegiatan hukum dalam

masyarakat non-negara (misalnya kelompok berburu dan meramu, masyarakat petani yang tidak mengenal dunia lain kecuali desa mereka). Asumsi ini terutama dihasilkan dari fakta bahwa para ahli mempersempit definisi hukum hanya pada perbuatan hukum dalam masyarakat negara. Dari sudut pandang ini, kegiatan hukum akan berbentuk sistem wajib memelihara ketertiban umum yang didukung oleh sistem instrumen kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara. Jika masyarakat seperti pemburu-pengumpul atau masyarakat pertanian tidak memiliki sistem yang sebanding, mereka berpendapat bahwa tidak ada sistem hukum dalam masyarakat tersebut. Antropolog A.R. Radcliffe Brown setuju dengan posisi ini. Membangun itu mudah, tetapi ada masalah bagaimana masyarakat tanpa hukum berhasil menjaga ketertiban di dalamnya, yang diyakini Radcliffe Brown pada kompleks norma umum, yaitu adat (yang berada di luar individu, konsisten dan berkelanjutan, memiliki a sifat wajib). Oleh karena itu mereka (para ahli seperti Radcliffe Brown) percaya bahwa tatanan sistem

hukum didalam anggota masyarakat tetap terjaga karena tampak memiliki ketaatan secara otomatis pada adat. Dan jika terjadi pelanggaran, maka otomatis akan ada respon publik untuk menghukum pelanggaran tersebut.

Kelompok kedua tidak merinci definisi hukumnya, hanya hukum dalam masyarakat negara bagian dalam sistem instrumen kekuasaan. Di antara kelompok kedua adalah B. Malinowski. Dia berpendapat bahwa ada dasar universal yang sama antara "hukum" dalam masyarakat negara dan masyarakat terbelakang. Kemudian, berdasarkan pengetahuan komparatif berbagai masyarakat dan budaya di muka bumi, ia mempresentasikan konsepnya tentang dasar-dasar hukum secara umum. Ia mengatakan bahwa semua kegiatan budaya bertujuan untuk memenuhi sederet keinginan naluri manusia. Ketika berbicara tentang berbagai jenis kegiatan budaya, ada yang menjalankan fungsi pemenuhan (yaitu naluri manusia untuk memberi dan menerima masing-masing berdasarkan apa yang disebut Malinowski sebagai prinsip timbal balik).

Di antara kegiatan budaya yang memiliki fungsi serupa, hukum dimasukkan sebagai salah satu unsur budaya universal.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dari ahli hukum adat Indonesia yang paling terkenal, dan yang pernah memikirkan tentang adat dan hukum adat hanyalah B. Ter Haar. Kedudukannya tentang hal ini adalah sebagai berikut: pedoman penyelesaian perkara (yudikatif atau non-yudikatif), dalam masyarakat yang memiliki adat istiadat dan sistem hukum yang tidak dimodifikasi, itu adalah keputusan pejabat yang berkuasa di masyarakat. Posisi ini dikemukakan oleh Ter Haar dalam beberapa pidato ilmiah, salah satunya *Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch- in Wetenschap, Praktijk en Onderwijs*. Kedudukan Ter Haar memang jujur tapi tidak lengkap agar bisa secara jelas membatasi ruang lingkup konsep hukum adat. Sebab, konsep Ter Haar tidak cukup, dikarenakan hanya memberikan satu kualitas otoritas hukum adat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 158-162

Hasil dari analisis komparatif yang sangat ekstensif ini, adalah teori batas antara hukum adat dan adat. Singkatnya sebagai berikut:

1. Hukum adalah kegiatan didalam budaya yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Agar dapat membedakan suatu aktivitas itu dari aktivitas-aktivitas kebudayaan lain yang mempunyai fungsi yang serupa dalam sesuatu masyarakat, seorang peneliti harus mencari adanya empat ciri dari hukum, *atau attributes of law*.
2. *Attribute* terutama disebut *atribute of authority* (sampai disini teori Pospisil tidak berbeda dengan teori Ter Haar). Atribut otoritas atau kekuasaan menentukan bahwa aktivitas kebudayaan yang disebut hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial yang disebabkan karena misalnya ada: (I) serangan-serangan terhadap individu (II) serangan-serangan terhadap hak


orang (III) serangan-serangan terhadap pihak otoritas (IV) serangan terhadap keamanan publik.

3. *Attribute* kedua adalah *attribute of universal application*. Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa serupa dalam masa yang akan datang.

4. *Attribute* ketiga adalah *attribute of obligation*. Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung perumusan dan kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu. Dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri dari individu-individu yang hidup. Kalau keputusan tidak mengandung perumusan dan kewajiban maupun dari hak tadi, maka keputusan tidak akan ada akibatnya dan karena itu tidak akan merupakan keputusan hukum, dan jika pihak

lain, misalnya, adalah leluhur yang telah meninggal, maka keputusan yang menetapkan kewajiban pihak pertama kepada pihak lain bukanlah keputusan hukum, tetapi hanya keputusan yang merumuskan kewajiban agama.

5. *Attribute* keempat, yang dikenal dengan atribut sanksi atau *attribute of sanction*, menentukan bahwa keputusan partai yang berkuasa harus diperkuat dengan sanksi dalam arti yang seluas-luasnya. Sanksi ini dapat berupa sanksi fisik dalam bentuk hukuman fisik dan perampasan properti (yang, misalnya, sangat penting dalam sistem hukum negara-negara Eropa), tetapi juga dalam bentuk sanksi spiritual, seperti menimbulkan rasa takut, malu, perasaan benci dan sebagainya.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Ibid, 163.

**BAB III**  
**TRADISI *JUJUTRAN* PADA PEMINANGAN**  
**MASYARAKAT BANJAR DI KELURAHAN**  
**TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI**  
**HILIR PROVINSI RIAU**

**A. Gambaran Lokasi Penelitian**

**1. Secara geografis**

Kecamatan Tembilahan Hulu adalah salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tembilahan berdasarkan SK Gubernur tanggal 14 Agustus 1999 Nomor: Kpts.402.a/VIII/1999. Kecamatan<sup>1</sup> ini berbatasan dengan :



---

<sup>1</sup> Wawancara Bersama Bapak Arispudin, Lihat Transkrip No. 10/1-W/F-1/24-XI/2021.

Tabel 3.1  
Rincian Batas Wilayah

No	Batas	Daerah
1	Bagian Utara	Kecamatan Tembilahan dan Batang Tuaka
2	Bagian Selatan	Kecamatan Tembilahan dan Enok
3	Bagian Barat	Kecamatan Tempuling
4	Bagian Timur	Kecamatan Tembilahan

(Sumber Data Statistik Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2017)<sup>2</sup>

## 2. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu adalah seluas 180,62 Km<sup>2</sup> atau 18,062 Ha yang terdiri dari :<sup>3</sup>

- a. 2 (dua) Kelurahan yaitu :
  - Kelurahan Tembilahan Hulu

Batas	Desa/Kelurahan
Bagian Utara	Pekan Arba
Bagian Selatan	Sungai Indragiri
Bagian Barat	Tembilahan Barat
Bagian Timur	Tembilahan Kota

<sup>2</sup>Dokumentasi Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2021.

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Bapak Arispudin, Lihat Transkrip No. 11/1-W/F-1/24-XI/2021.

- Kelurahan Tembilihan Barat

BATAS	DESA/KELURAHAN
Sebelah Utara	Kelurahan Tembilihan Arba
Sebelah Selatan	Sungai Indragiri Hilir
Sebelah Timur	Lurah Tembilihan Hulu
Sebelah Barat	Desa Pulau Palas

- b. 4 (empat) Desa Yaitu :

- Desa Pulau palas

Kecamatan	Tembilihan Hulu	
Desa	Sungai Intan	
Luas Wilayah	52 Km	
Tahun Data	2015-2016	
Jumlah Penduduk	Laki-Laki	: 1.546 Orang
	Perempuan	: 1.519 Orang
Jumlah Penduduk	3065 Jiwa	

- Desa Sialang Panjang

Kecamatan	Tembilihan Hulu	
Desa Kelurahan	Sialang Panjang	
Luas Wilayah	7.560 Ha	
Jumlah Penduduk	Laki-Laki	: 1.220 Orang
	Perempuan	: 1.430 Orang

- Desa Pekan Kamis

Kecamatan	Tembilahan Hulu
Desa Kelurahan	Pekan Kamis
Luas Wilayah	3,2 Km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	Laki-Laki : 642 Orang Perempuan : 612 Orang
Jumlah KK	: 1.254 Orang : 333 Kk

- Desa Sungai Intan

Kecamatan	Tembilahan Hulu
Desa	Sungai Intan
Luas Wilayah	52 Km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	Laki-Laki : 1.546 Orang Perempuan : 1.519 Orang
Jumlah Penduduk	3065 Jiwa

3. Situasi masyarakat

a. Total Populasi masyarakat

Total populasi masyarakat Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kulu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau 45.057, dimana 21.164 jiwa berjenis kelamin pria dan 23.893 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan mata pencaharian utama adalah dibidang

perkebunan, pertanian, perdagangan, pegawai negeri sipil, buruh, nelayan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

b. Kondisi keyakinan masyarakat (agama)

Sebagian besar keyakinan yang diikuti warga banjar di lokasi yang diteliti adalah Islam. Lain dari pada itu, ada juga yang memiliki keyakinan selain Islam. Misalnya Konghucu dan Kristen. Mereka hidup dalam toleransi keberagaman yang tinggi. Kebanyakan orang yang memeluk Islam adalah pengikut yang taat dari agama itu.<sup>5</sup>

c. Keadaan ekonomi masyarakat

Kemakmuran ekonomi masyarakat Tembilahan Hulu dinilai cukup dan mencukupi. Mereka mencari nafkah dalam berbagai bidang. Seperti dalam bidang pemerintahan, bidang kesenian, pekerja kasar serta pelaut. Sedangkan untuk masalah ilmu pengetahuan (pendidikan), sebagian besar masyarakatnya mendapatkan ilmu pengetahuan (pendidikan) yang layak.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Abdullah , Lihat transkrip No. 12/1-W/F-1/25-XI/2021.

## **B. Praktek *jujuran* Pada Peminangan Masyarakat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.**

### **1. Tradiasi *Jujuran***

"Pinangan" asal kata dari "pinang, mengusulkan ke" (verba). Calon identik dengan melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar berarti meminta seorang wanita untuk menjadi seorang istri (untuk dirinya sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, meminang adalah "suatu kegiatan menuju terjadinya hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan".

Melamar adalah suatu kegiatan yang dilakukan calon mempelai pria dan wanita sebelum dilakukannya pernikahan, sehingga pemilihan waktu pernikahan didasarkan kepada sebuah pengamatan dan kesadaran calon pengantin.

calon mempelai pria secara terbuka menyatakan lamarannya kepada calon mempelai wanita. diwakili oleh keluarga. Setelah calon ditahan

dan lamarannya diterima, terjadilah peristiwa tambahan yaitu perundingan besaran uang *jujuran* yang akan diterima calon pengantin wanita dari calon pengantin pria. Dimana praktek khitbah masyarakat banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu pada dasarnya sama dengan praktek khitbah ditempat lain, hanya saja yang membedakannya yaitu adanya penambahan perundingan uang yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak pria.

”*jujuran* merupakan penyerahan berupa uang dalam nominal yang telah disetujui kedua belah pihak (keluarga pria dan keluarga wanita) uang tersebut akan dipakai untuk membayar segala macam keperluan pernikahan.”<sup>6</sup>

Segala kebutuhan pernikahan dan segala sesuatunya bersumber dari uang yang telah diserahkan pihak pria kepada pihak wanita (uang *jujuran*). Perayaan pernikahan biasanya dilakukan di satu lokasi, yaitu dilokasi calon pengantin wanita. Namun, hal ini juga dapat dilakukan di dua lokasi, yaitu di lokasi calon pengantin pria dan calon

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Khaidir, Lihat Transkrip No 01/1-W/F-1/02-XI/2021.

pengantin wanita, dan yang membiayai kedua acara tersebut adalah calon mempelai pria.

jumlah minimum atau maksimum uang jujuran tergantung pada keluarga calon pengantin perempuan. Besaran jujuran didasarkan pada persetujuan keluarga.

“Dalam praktek tawar menawar *jujukan*, perwakilan calon pengantin perempuan mengusulkan sejumlah uang, misalnya Rp50 juta. Kemudian, calon pengantin pria akan menegosiasikan atau menawar jumlah tersebut. Terlepas dari apakah keluarga calon mempelai setuju atau tidak. Jika tidak, perwakilan dari pihak calon mempelai pria mengajukan jumlah yang mereka mampu dan bertanya kepada keluarga wanita tersebut. Begitu pula sebaliknya, hingga tercapai kesepakatan tentang jumlah uang *jujukan*”.<sup>7</sup>

Didalam proses perundingan biasanya melalui hubungan kekerabatan untuk mendapatkan kata sepakat. Biasanya, proses kesepakatan uang *jujukan* dilakukan hanya oleh keduabelah pihak keluarga. Dalam hal ini Pengantin tidak dilibatkan.

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Sabrah, Lihat Transkrip No 02/1-W/F-1/03-XI/2021.

Apabila saat itu belum tercapai kesepakatan maka proses tawar menawar bias dialihkan dilain waktu yang telah disepakati. Mungkin juga untuk mencapai kesepakatan di luar pertemuan formal antara kedua belah pengantin. Apabila belum juga mendapatkan jalantengah, makapengantin wanita dapat menolong (memberikan setengah uang *jujuran* tersebut).

“Calon mempelai perempuan bisa membantu membayar uang *jujuran*, jika tidak terjadi kesepakatan antara pihak keluarganya dan pihak calon mempelai laki-laki. Calon mempelai perempuan bisa membantu membayar dengan uangnya sendiri (tabungan pribadi), dan bukan uang keluarga”.<sup>8</sup>

Setelah ditemukan kesepakatan berapa nominal penyerahan (*jujuran*) uang tersebut akan diberikan kepada calon mempelai wanita dan dihadiri (disaksikan) dari kedua keluarga. Setelah itu prosesi akan dilaksanakan. Tradisi *jujuran* dilakukan keluarga pria, apabila telah mencapai kesepakatan

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdullah, Lihat Transkrip No 03/1-W/F-1/05-XI/2021

jumlah nominal *jujuran*, kemudian keluarga pria mengusulkan batas waktu penyerahan uang *jujuran*.

Rombongan mempelai pria dan anggota keluarga akan menyerahkan uang *jujuran*, dan pada saat penyerahan, semua kesepakatan yang telah didapatkan akan diberikan dalam bentuk cash, dan juga keluarga calon mempelai pria juga membawa barang hantaran.

“Setiap penyerahan uang *jujuran*, pihak calon mempelai laki-laki tidak hanya menyerahkan uang yang telah disepakati, tetapi juga memberikan tambahan berupa hantaran yaitu isi kamar (kasur, lemari, dan lain-lain) dan seperangkat keperluan calon mempelai wanita. Macam-macam tambahan pemberian ini tidak ditentukan, akan tetapi sudah merupakan adat kebiasaan dan juga sudah pasti diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan”.<sup>9</sup>

Saat menyerahkannya (*uang Jujuran*), *ija>b* berbunyi, Misal jumlah yang disepakati adalah Rp 30.000.000 maka perwakilan dari pihak pria berkata (*ija>b*):

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Sahran, Lihat Transkrip No 04/1-W/F-1/10XI/2021.

“Saya serahkan uang jujuran sebesar Rp 30.000.000 kepada pihak keluarga calon mempelai wanita.”

Dan perwakilan pihak perempuan menjawab *qa>bulnya*:

“Saya terima jujuran dari keluarga calon mempelai laki-laki sebesar Rp 30.000.000”

Tradisi tersebut hanya dilakukan di lingkungan Tembilahan Hulu yaitu oleh suku banjar saja. Suku Banjar berasal dari Kalimantan. Nenek moyang mereka pindah dan menetap di Riau. Oleh karena itu ditempat penelitian tidak seluruhnya mempraktekkan tradisi tersebut, melainkan hanya suku Banjar saja.

### 1. Alasan masyarakat melanjutkan tradisi jujuran

*Jujuran* disini dimaknai sebagai “jembatan” menurut masyarakat banjar. Apabila salah satu keturunan suku Banjar ingin menikah, tetapi tidak memiliki “jembatan”, berarti tidak akan pernah terjadi pernikahan. Oleh karena itu, kesepakatan amatlah penting dalam menentukan besaran *jujuran* demi terlaksananya perkawinan.

“Jika dalam tawar menawar jumlah uang *jujuran* antara kedua belah pihak tidak ditemui kesepakatan pernikahan tidak akan terjadi.

Karena masyarakat banjar memegang teguh adat *jujuran* tersebut.”<sup>10</sup>

Keinginan mereka untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis terkendala oleh adat yang dianut masyarakat secara erat. Semua itu disebabkan terlalu besarnya uang *jujuran* dan akan memberatkan mereka yang akan menikah.

Ada beberapa kasus kawin lari yang disebabkan batalnya perkawinan. Hal tersebut dikarenakan ketidak mampuan calon pengantin pria memenuhi besaran tersebut. Kasus seperti ini sering terjadi disebabkan oleh adat-istiadat. Namun ada juga yang tetap menikah.

Mereka yang berhasil menikah meski tidak mampu membayar *jujura* biasanya kebanyakan dari keluarga miskin. Dan kedua belah pihak mengerti akan kondisi tersebut, sehingga pernikahan tetap terlaksana. Kasus ini membuktikan bahwa beberapa anggota suku banjar memahami situasi dan kondisi dari kedua sisi tersebut. Jangan memaksakan keinginan Anda jika keadaan tidak memungkinkan, adat tersebut tidak diterapkan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Rizal, Lihat Transkrip No

Tradisi ini sudah mendarah daging di masyarakat banjar dan tidak mudah meninggalkannya. Namun kebanyakan anggota suku Banjar masih menganggap tradisi ini sebagai tata cara ketika melamar wanita. Akan tetapi sebagian besar orang menganggap bahwa tradisi tersebut dapat memberatkan. Pasalnya, nominal yang diajukan terlalu banyak serta menjadi beban bagi kalangan menengah kebawah. adapun juga anggota yang meyakini bahwa tradisi tersebut adalah tradisi yang mesti diikuti. meski berat. Kelompok tersebut mempraktikkan tradisi secara suka rela tanpa adanya paksaan, hal tersebut dikarenakan anggota masyarakat menganggap bahwa hal itu sebagian dari perkawinan.

Masyarakat suku Banjar memiliki pemahaman yang berbeda tentang tradisi Jujuran, terbagi menjadi 3 jenis masyarakat, yaitu:

1. Kelompok masyarakat yang menerapkan jujuran karena sebuah kewajiban.

Jenis masyarakat ini menggunakan *jujuran* karena tugasnya menegakkan tradisi.

“Tradisi Jujuran merupakan tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu kala. Masyarakat Banjar benar-benar

mengikuti tradisi ini. Karena menurut mereka jika tidak mengikuti tradisi banjar akan diperlakukan seolah-olah telah melanggar aturan adat banjar”.<sup>11</sup>

Orang Banjar percaya bahwa pembayaran uang *jujuran* merupakan bukti lamaran kepada seorang perempuan. Jika tradisi ini tidak ada, maka terasa ada yang kurang dari kedua mempelai. Saat mengamalkan tradisi tersebut, tidak ada rukun dalam perkawinan yang dilanggar mereka. Masyarakat mengikuti adat tersebut disebabkan keterikatannya yang amat kua, dalam hal itu juga umum di anggota masyarakat Banjar lainnya.

“Dalam tradisi masyarakat banjar, setiap pernikahan diharuskan menggunakan adat jujuran. Setiap pernikahan, diawali dengan proses jujuran. Karena hal itulah, jika ada pernikahan tanpa adanya adat jujuran, maka mempelai pria dan wanita mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksi itu bisa berupa dijauhi ataupun menjadi bahan pembicaraan masyarakat”.

12

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad, Lihat Transkrip No

<sup>12</sup> Wawancara

Oleh sebab itu, secara langsung maupun tidak langsung akan dikeluarkan dari masyarakat jikalau tidak mengikuti tradisi tersebut. Karena adat istiadat ini mengikat dan tak bisa ditolak. Dalam arti tidak mencabut atau mengganti hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan.

2. Orang-orang yang menerapkan kejujuran karena terpaksa.

Tipe orang seperti ini akan merasa terbebani dengan keberadaan tradisi kejujuran. Mereka mengikuti tradisi ini karena masyarakat akan mendapatkan hukuman bila tidak mematuhi.

Bagi mereka yang menganggap kejujuran sebagai sebuah beban berat, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan tradisi ini. Adanya hukuman yang diberikan menjadi alasan masyarakat mempertahankannya. Lain halnya dari pada itu, kemungkinan dikucilkan dari masyarakat juga menjadi alasan mereka untuk menerapkan adat tersebut.

“Ada masyarakat yang berasal dari golongan kurang mampu yang sering mengeluh dengan adanya tradisi ini.

Karena ekonomi mereka yang pas-pasan memberatkan untuk melakukan tradisi jujuran. Tetapi mereka tetap berusaha untuk melakukannya. Biasanya pihak mempelai perempuan tidak memberatkan biaya jujuran agar pernikahan bisa terlaksana”.<sup>13</sup>

Biasanya dari golongan orang-orang yang kurang mampu sangat kesulitan menerapkan tradisi tersebut dikarenakan kondisi perekonomian mereka. Dapat dikatakan bahwa karena takut akan sanksi, mereka mempraktekkan tradisi tersebut secara paksa.

3. Orang yang melaksanakan jujuran karena termasuk didalam peminangan.

Lain daripada kedua jenis masyarakat di atas, masih terdapat masyarakat Banjar lainnya yang menerapkan *jujuran* tanpa adanya alasan khusus.

“Selain mereka yang secara sukarela menerima tradisi *jujuran* dan mereka yang menentang tradisi tersebut, ada juga kelompok masyarakat yang memiliki pendapat berbeda. Kelompok masyarakat tersebut berpendapat bahwa tradisi

---

<sup>13</sup> Wawancara

*jujuran* adalah tradisi yang dilakukan sebelum menikah, jadi mereka hanya melaksanakan tradisi ini. Bukan karena suatu sanksi, atau sebuah kewajiban mereka untuk mempertahankan, melainkan hanya mengikuti tradisi yang sama dengan yang lainnya”.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, dalam masyarakat ketiga ini tradisi *jujuran* tidak dilakukan karena paksaan atau merupakan kewajiban. Mereka akan melakukannya karena ini hanya proses lamaran yang harus diselesaikan sebelum menikah.

Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat Timbalahan Hulu di Kabupaten Indragiri Hilir Riau masih memwngang erat tradisi tersebut yang telah mereka lakukan sebelum menikah, yang juga merupakan bagian dari proses keikutsertaan dalam perkawinan.

## ANALISIS PRAKTEK *JUJURAN* DI DALAM PEMINANGAN MASYARAKAT BANJAR

---

<sup>14</sup> Wawancara

## Praktek Peminangan Yang di Lakukan Masyarakat Banjar

Melamar seorang wanita untuk dinikahi, yang biasa dikenal dengan "Khitbah". Sebelum mengumumkan akad nikah, pernikahan merupakan langkah yang patut dipuji. Khit}bah wajib diterapkan, supaya tidak adanya penyesalan, kendala serta keragu-raguan dalam memutuskan perkawinan. Harapannya melalui khit}bah tersebut, kestabilan batin dan kedamaian pernikahan bisa ditingkatkan. Karena pernikahan yang gagal adalah langkah yang sangat menyakitkan bagi keluarga wanita. Bahkan mencabik-cabik perasaan, agama tidak membenarkannya. Karena ini bukan perilaku terpuji.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar ini lazim disebut sebagai tradisi *jujuran*. Yangmana tradisi ini mengekspresikan keinginan duabelah pihak. Lamaran yang dilakukan calon mempelai pria calon mempelai wanita, bukan hanya karena keinginan calon mempelai pria untuk menikahkan calon mempelai wanita, tetapi juga karena <sup>kecermatan</sup> untuk membayar uang Jujuran.

85

Adat *jujuran* merupakan tradisi perkawinan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Warga Banjar yang melakukan proses lamaran selalu mengikuti tradisi Jujuran

sebelum menikah. Karena tradisi tersebut membuat kesepakatan tentang jumlah besaran Jujuran. Uang Jujuran digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pesta pernikahan dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk upacara tersebut. Dalam hal ini, perayaan pernikahan biasanya dilakukan satu kali di lokasi calon mempelai wanita. Namun, hal ini juga dapat dilakukan di dua tempat, yaitu tempat calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, dan keduanya dibiayai oleh calon pengantin pria. Tradisi Jujuran adalah tradisi yang menyangkut masyarakat, bukan individu tertentu. Tradisi ini ada karena masyarakatnya masih mengikuti adat banjar.

Seperti pendapat seorang sosiolog, yaitu Talcott Parsons bersama dengan antropolog A.L. Kroeber bahwa budaya memiliki tiga bentuk, sama halnya dengan adat *jujuran* yang juga memiliki tiga bentuk “gejala buday” yaitu: (a) gagasan (b) aktivitas dan (c) artefak.

Pertama, adat *jujuran* mulanya merupakan sebuah gagasan atau pemikiran dari pemimpin adat atau orang-orang terdahulu yang dihasilkan dari pengalaman pribadi mereka dan diterapkan didalam kebudayaan mereka supaya dapat menghindari sesuatu hal yang tidak mereka inginkan. Bentuk dari gagasan adat *jujuran* disini sifatnya abstrak, tidak bisa

disentuh maupun difoto. Gagasan tersebut terletak di benak warga masyarakat banjar dimana tempat budaya tersebut hidup.

Kedua, didalam adat tradisin *jujuran* yang dilakukan masyarakat Banjar, terdapat sistem sosial yang terdiri dari aktivitas masyarakat yang berinteraksi, berhubungan dan bersosialisasi satu sama lain dari hari kehari dan dari tahun ketahun, selalu dengan pola-pola tertentu berdasarkan prilaku adat. Dimana tradisi peminangan masyarakat Banjar disini mempertemukan calon keluarga mempelai wanita dan keluarga calon mempelai pria untuk membicarakan besaran uang *jujuran*. Disini terjadi interaksi dan sosialisasi antara kedua kluarga calon mempelai, hal ini terjadi terusmenerus dan menjadikan suatu kebiasaan masyarakat Banjar yang dilakukan secara berulang-ulang.

Ketiga, tradisi *jujuran* yang dilakukan masyarakat banjar adalah hasil dari aktivitas fisik dan karya dari masyarakat. Adat *jujuran* tersebut dapat di sentuh, dilihat dan di foto.

Ketiga bentuk “gejala budaya” yang terurai di dalam kehidupan masyarakat Banjar ini tentunya tidak terpisah satu sama lain. Budaya masyarakat Banjar tersebut mengatur dan

membimbing masyarakat secara pikiran maupun gagasan serta tindakan dan karya manusia.

Semua elemen budaya dapat kita lihat dari sudut pandang tiga bentuk yang sesuai. Misalnya Universitas Indonesia sebagai contoh. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi merupakan bagian dari seluruh kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat menjadi unsur budaya yang ideal, terutama cita-cita perguruan tinggi, norma bagi staf, dosen atau mahasiswa, prinsip tujuan, pandangan agama dan kerakyatan, dll. Di sisi lain, Universitas Indonesia juga terdiri dari rangkaian kegiatan. dan aktivitas di mana orang berinteraksi atau berkolaborasi untuk melakukan segala macam hal. Ada yang memberi matakuliah, ada yang menyimak dan mencatat dari perkuliahan tersebut, ada yang menguji, ada yang mencoba menjawab soal-soal ujian, dan sebagainya. Namun selain itu, masyarakat juga dapat melakukan penelitian di Universitas Indonesia tanpa memperhatikan hal-hal di atas. ia hanya melihat universitas sebagai kumpulan benda fisik yang harus diinventarisasi. Oleh karena itu, ia memandang Universitas Indonesia hanya sebagai kompleks gedung, ruang kuliah,

deretan ruang kuliah, kumpulan buku, seperangkat meja, mesin ketik, tumpukan, dan peralatan lainnya.<sup>15</sup>

Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya praktek peminangan masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau memiliki tiga bentuk “gejala budaya” yaitu:

- 
- (a) Gagasan, *jujuran* bermula dari sebuah pemikiran atau gagasan yang dihasilkan oleh pemimpin adat atau masyarakat terdahulu yang dihasilkan dari pengalaman pribadi mereka.
- (b) Aktivitas, tradisi peminangan masyarakat Banjar disini mempertemukan calon keluarga mempelai wanita dan keluarga calon mempelai pria untuk membicarakan besaran uang *jujuran*. Disini terjadi interaksi dan sosialisasi antara kedua keluarga calon mempelai, hal ini terjadi terus menerus dan menjadikan suatu kebiasaan masyarakat Banjar yang dilakukan secara berulang-ulang.
- (c) Artefak, tradisi *jujuran* yang dilakukan masyarakat banjar adalah hasil dari aktivitas fisik,

---

<sup>15</sup> Ibid, 153.

dan karya dari masyarakat. Adat *jujuran* tersebut dapat di sentuh, dilihat dan di foto.



## BAB V

### ANALISIS MASYARAKAT MASIH MENERAPKAN TRADISI *JUJURAN*

#### **Alasan Mengapa Masyarakat Mlanjutkan Tradisi *Jujuran* Dalam Pernikahan**

Prosesi pernikahan masyarakat Banjar, yang di iringi *jujukan* sebagai tradisi, didalam kenyataanya tak selalu mulus. Ada juga *jujukan* yang tidak menemukan kata sepakat dari kedua belah keluarga. Berbagai faktor mungkin yang menyebabkan hal ini terjadi, termasuk tuntutan yang berlebihan dan ketidakmampuan keluarga pria membayarnya. Proses negosiasi tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga menimbulkan masalah baru, proses pernikahan bisa saja tertunda atau gagal.

Perbedaan antara Adat dan Hukum Adat, atau ciri dasar hukum dan hukum adat, telah lama menjadi hasil pemikiran para antropolog. Kita dapat membaginya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berasumsi bahwa tidak ada kegiatan hukum dalam masyarakat non-negara (seperti kelompok berburu dan berkumpul, dan ketidaksadaran masyarakat pertanian di dunia lain di luar

desa). Asumsi ini terutama diaibatkan oleh fakta bahwa para ahli mempersempit definisi hukum menjadi hanya kegiatan hukum dalam masyarakat suatu negara. Dari perspektif ini, kegiatan hukum akan berbentuk sistem yang menjaga ketertiban umum, yang wajib dan didukung oleh sistem alat kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara. Jika tidak ada sistem yang setara dalam masyarakat seperti kelompok berburu dan meramu atau masyarakat petani, maka menurut mereka tidak ada sistem hukum dalam masyarakat tersebut. Antropolog A.R. Radcliffe Brown (Radcliffe Brown) setuju dengan posisi ini. Mudah ditegakkan, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masyarakat tanpa hukum berhasil menjaga ketertiban, terkait keyakinan Radcliffe Brown pada kompleks norma universal, yaitu adat istiadat (lebih tinggi dari personal, Stabil dan berkelanjutan, wajib atau memaksa). Oleh karena itu, mereka (para ahli seperti Radcliffe Brown) meyakini bahwa tatanan sosial tanpa sistem hukum tetap dapat dipertahankan karena warga tampaknya secara otomatis menaati Adat. Jika terjadi pelanggaran maka

otomatis akan ada respon masyarakat untuk menghukum pelanggaran tersebut.<sup>1</sup>

Kelompok kedua tidak menetapkan definisi hukumnya, tetapi menetapkan hukum masyarakat negara dalam sistem alat kekuasaan. Kategori kedua adalah B. Malinowski. Percaya bahwa “hukum” dalam masyarakat negara dan masyarakat terbelakang ada dasar universal yang sama. Berdasarkan pemahaman komparatifnya terhadap berbagai masyarakat dan budaya di seluruh dunia, ia mengemukakan konsep umumnya tentang landasan hukum. Ia mengatakan bahwa semua kegiatan budaya dapat memuaskan sederet naluri manusia. Adapun berbagai kegiatan budaya, ada yang memiliki fungsi yang memenuhi (yaitu naluri manusia yang dilandasi oleh naluri memberi dan menerima berdasarkan asas timbal balik yang dikatakan Malinowski). Dalam kegiatan kebudayaan yang fungsinya serupa, hukum merupakan bagian dari kebudayaan universal.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya di antara ahli hukum adat paling terkenal di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi*, 160-162.

hanya B. Ter Haar yang pernah mempertimbangkan Atat dan hukum adat. Kedudukannya dalam hal ini adalah sebagai berikut: pedoman untuk menentukan perkara (perkara hukum atau perkara non hukum), dalam masyarakat adat dan legalisasi adalah keputusan pejabat yang membidangi kekuasaan sosial.<sup>2</sup>

Menurut tradisi masyarakat banjar, *jujuran* harus digunakan dalam setiap perkawinan. Setiap pernikahan dimulai dari proses *jujuran*. Oleh karena itu, jika pernikahan tersebut tidak menggunakan adat istiadat, maka calon pengantin akan dikenai sanksi oleh masyarakat. Sanksi tersebut bisa dalam bentuk penghindaran, atau bisa menjadi topik perbincangan publik.

Masyarakat Banjar percaya bahwa pembayaran uang *jujuran* merupakan bukti lamaran yang diterima oleh seorang perempuan. Jika tradisi ini tidak ada, maka ada yang kurang dalam pawai kedua mempelai. Mereka tidak melanggar ketentuan serta rukun peminangan Saat mempraktikkan *jujuran*, mereka tidak melanggar

---

<sup>2</sup> Ibid, 163.

ketentuan dan rukun dengan peminangan atau perkawinan.

Hal tersebut sudah mendarah daging didalam masyarakat banjar dan juga didalam benak masyarakat sebelum melakukan pernikahan tradisi ini harus ada. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk tetap melakukan adat jujuran tersebut bukan karena sanksi yang diberikan apabila melanggarnya. Mereka menerima kewajiban tersebut secara sukarela dan tanpa mereka sadari mereka melupakan sanksi yang diberikan apabila mereka melanggar hal tersebut.

Tradisi tersebut sudah mendarahdaging pada masyarakat banjar dan tidak mudah untuk menyuruh mereka meninggalkan adat tersebut. Masyarakat banjar sebagian besarnya beranggapan bahwa tradisi jujuran mereka lakukan ketika mereka ingin meminang seseorang. Dilain sisi adapula yang beranggapan bahwa adat jujuran suatu hal yang sangat memberatkan. Semua itu dikarenakan besaran jumlah jujuran yang diminta dari calon keluarga pengantin wanita sangat besar, hal tersebutlah yang membuat masyarakat ekonomi menengah kebawah merasa berat. Golongan yang lainnya

beranggapan bahwa tradisi jujuran harus tetap dilaksanakan walaupun hal tersebut dirasa berat. Golongan seperti ini menerapkan jujuran bukan dikarenakan adanya suatu kewajiban, melainkan karena tradisi tersebut hanya sebatas melakukannya dikarenakan termasuk runtutan didalam peminangan di banjar.

Masyarakat menganut tradisi *jujuran*, karena memiliki keterkaitan yang erat dengan tradisi tersebut. Adanya eksklusi menjadi satu alasan untuk tetap menganut adat ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tiga alasan masyarakat tetap menganut tradisi jujuran, yaitu:

- a) *Jujuran* ialah adat yang mendarah daging serta mengakar dalam kehidupan masyarakat banjar. Mereka melakukan tradisi *jujuran* karena kewajiban masyarakat banjar untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka.
- b) Dikarenakan adanya “paksaan” dalam pelaksanaan adat *jujuran*, oleh karena itu adat *jujuran* dipertahankan. Paksaan disini adalah pemberian sanksi jika tidak melakukan tradisi *jujuran*, dan kemungkinan pernikahan akan batal jika tidak

melakukan tradisi *jujuran*. Selain itu adanya pengucilan masyarakat bagi pihak yang tidak melakukan tradisi *jujuran* adalah salah satu alasan tradisi ini dianggap memaksa.

- c) Selanjutnya ialah masyarakat menerapkan tradisi *jujuran* karena tradisi ini adalah bagian dari proses peminangan (pra pernikahan). Mereka menganggap tradisi *jujuran* adalah sebuah tradisi yang harus tetap dijalankan. Golongan ini melakukan tradisi *jujuran* bukan karena paksaan, juga bukan karena kewajiban. Mereka melakukan *jujuran* karena tradisi tersebut hanya sebatas salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum pernikahan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau:

1. Adat tradisi *jujuran* yang dilakukan masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau tidak menyimpang atau melanggar syarat dan rukun khitbah.
2. Menurut kebudayaan, tradisi *jujuran* mencakup 3 bentuk gejala budaya, yaitu:
  - a. Gagasan, *jujuran* bermula dari sebuah pemikiran atau gagasan yang dihasilkan oleh pemimpin adat atau masyarakat terdahulu yang dihasilkan dari pengalaman pribadi mereka.
  - b. Aktivitas, tradisi peminangan masyarakat Banjar disini mempertemukan calon keluarga mempelai wanita dan keluarga calon mempelai pria untuk membicarakan besaran uang *jujuran*. Disini

terjadi interaksi dan sosialisasi antara kedua keluarga calon mempelai, hal ini terjadi terusmenerus dan menjadikan suatu kebiasaan masyarakat Banjar yang dilakukan secara berulang-ulang

- c. Artefak, tradisi *jujuran* yang dilakukan masyarakat banjar adalah hasil dari aktivitas fisik, dan karya dari masyarakat. Adat *jujuran* tersebut dapat di sentuh, dilihat dan di foto.
3. Berdasarkan kesimpulan penulis, anggota masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragir Hilir Provinsi Riau melaksanakan tradisi tersebut dengan tiga macam alasan yang berbeda, yaitu :
- a. Mereka mengikuti tradisi *Jujuran* karena komitmen masyarakat banjar dalam melestarikan tradisi nenek moyang mereka.
  - b. Tradisi *jujuran* dipertahankan karena “keterpaksaan”. Kewajiban disini untuk memberikan hukuman apabila tidak mentaati atau tidak melaksanakan tradisi tersebut.
  - c. Alasan terakhir yaitu masyarakat mengikuti tradisi *jujuran* dikarenakan tradisi tersebut hanyalah

sebagian prosesi dalam peminangan masyarakat banjar.

## **B. Saran**

Dari penelitian di atas, penulis mengemukakan beberapa saran, dengan harapan saran-saran tersebut dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan bersama bagi perkawinan dengan adat istiadat

1. Anggota suku banjar yang akan melaksanakan tradisi adat jujuran sebisa mungkin selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karakteristik keluarga harus selalu diutamakan.
2. Bagi calon mempelai wanita, jangan meminta syarat jujuran dengan nominal terlalu banyak, hal tersebut menjadikan beban bagi pria, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka dapat menggagalkan rencana pernikahan dan akan merugikan kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Ghony, M. Djunaedi & Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Jamzuri, Mohammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembertan Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Didesa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati* (Telaah Empiris Sosiologis). Skripsi, STAIN Kudus, 2016.
- Koentjaraningrat, *PENGANTAR ILMU ANTROPOLOGI*, Jakarta, RINEKA CIPTA, 1990.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Koentjaraningrat, *PENGANTAR ILMU ANTROPOLOGI*, Jakarta, Rineka cipta, 2015.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Nurhayati, Siti. *"Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)"*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Pujileksono Sugeng. *Pengantar Antropologi Memahami Realita Sosial Budaya*. Malang, Intrans Publishing, 2015.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinat Baru Algesindo, 2017.

Supono, Netty Sophiasari. *"Perkawinan adat, peminangan di dusun waton, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur"*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Wiranata. I Gede, *ANTROPOLOGI BUDAYA*, Bandung,  
Cita Aditya Bakti, 2002.

Warsito, *Antropologi Budaya*, Yogyakarta, Ombak, 2017.

Yasin, Nur Wahid. “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan, Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

